BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa selanjutnya disebut Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Sangadi antarwaktu.
11. Pemilihan Sangadi adalah pemilihan Sangadi serentak dan pemilihan Sangadi melalui musyawarah Desa.
12. Pemilihan Sangadi serentak adalah pemilihan Sangadi yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang pada satu hari yang sama.
13. Pemilihan Sangadi satu kali adalah pemilihan Sangadi yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah Daerah.
14. Pemilihan Sangadi bergelombang adalah pemilihan Sangadi secara serentak untuk seluruh desa di wilayah kabupaten dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
15. Pemilihan Sangadi antarwaktu adalah pemilihan Sangadi karena Sangadi berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
16. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Panitia Pemilihan Sangadi yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan Pemilihan Sangadi.
18. Calon Sangadi adalah bakal calon Sangadi yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Sangadi.
19. Calon Terpilih adalah calon Sangadi yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Sangadi.
20. Penjabat Sangadi adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban sebagai Sangadi dalam kurun waktu tertentu.

21. Panitia Pemilihan Sangadi Kecamatan adalah panitia yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan Pemilihan Sangadi di wilayah kecamatan.
22. Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten adalah panitia yang ditetapkan oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Sangadi.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Sangadi.
24. Penjaringan adalah tahapan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon sangadi.
25. Penyaringan adalah tahapan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan untuk menyeleksi bakal calon Sangadi.
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih untuk memberikan suara pada hari pemilihan.
28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
29. Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih dan atau calon sangadi karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Sangadi.
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Sangadi untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
32. Hari adalah hari kerja.

BAB II
JENIS PEMILIHAN SANGADI

Pasal 2

Pemilihan Sangadi dilaksanakan secara adil dan demokratis.

Pasal 3

Pemilihan Sangadi meliputi:
a. Pemilihan Sangadi secara serentak 1 (satu) kali atau bergelombang; dan
b. Pemilihan Sangadi antarwaktu.

Pasal 4

(1) Pemilihan Sangadi serentak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan dalam satu gelombang pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama.
(2) Pemilihan Sangadi secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, yang pada setiap gelombang dilakukan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama.
(3) Bupati menetapkan pelaksanaan pemilihan Sangadi serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pemilihan Sangadi secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Sangadi di wilayah Kabupaten;
b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Sangadi.

Pasal 6

(1) Pemilihan Sangadi antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Sangadi yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
(2) Pelaksanaan pemilihan Sangadi antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa.

BAB III
TAHAPAN PEMILIHAN SANGADI SECARA SERENTAK

Pasal 7

(1) Pemilihan Sangadi Secara Serentak dilaksanakan melalui tahapan:
    a. persiapan;
    b. pencalonan;
    c. pemungutan suara;
    d. penetapan; dan
    e. pelaporan.
(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    a. pembentukan Panitia Pemilihan Sangadi;
    b. pendaftaran wajib pilih; dan
    c. penetapan dan pengesahan DPT.
(3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
    a. penjaringan Bakal Calon Sangadi;

b. penyaringan Bakal Calon Sangadi;
c. penetapan Calon Sangadi yang berhak dipilh; dan
d. pengundian Nomor Urut Calon Sangadi dan Penetapan Tanda Gambar; dan
e. pelaksanaan Kampanye Calon Sangadi dan masa tenang.

(4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. pemungutan Suara; dan
b. penghitungan Suara.

(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. penetapan calon Sangadi Terpilih;
b. penyelesaian Perselisihan Pemilihan Sangadi; dan
c. pelantikan calon Sangadi Terpilih.

(6) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
a. pembubaran Panita Pemilihan; dan
b. pembubaran Panita Pemilihan Sangadi Kecamatan dan Kabupaten.

(7) Tahapan proses pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten.

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 8

(1) Bupati menentukan jenis pemilihan Sangadi di daerah.
(2) Dalam hal Bupati menentukan jenis pemilihan sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilihan Sangadi secara serentak, maka Bupati menentukan hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Sangadi.

Pasal 9

(1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Sangadi mengenai akan berakhirnya masa jabatan Sangadi secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
(2) Berdasarkan surat pemberitahuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) bulan Sangadi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban akhir masa jabatan kepada BPD.

Pasal 10

(1) Sekretaris Daerah dibantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengoordinasikan rencana pemilihan Sangadi.
(2) Koordinasi perencanaan pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penyiapan data desa-desa yang mengalami kekosongan jabatan Sangadi;
b. rencana anggaran biaya pemilihan yang bersumber dari APBD;

c. persiapan pelaksanaan pemilihan Sangadi serentak 1 (satu) kali atau bergelombang;
d. jadwal pelaksanaan pemilihan Sangadi;
e. pembentukan panitia pemilihan kabupaten;
f. melaksanakan koordinasi dengan Camat dalam rangka persiapan awal dan fasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan;
g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
h. sosialisasi pelaksanaan pemilihan Sangadi.

(3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan Sangadi

Pasal 11

Pembentukan Panitia Pemilihan Sangadi dilakukan di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa.

Pasal 12

(1) Pembentukan dan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Susunan Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab;
b. Asisten Administrasi Pemerintahan Daerah selaku Ketua;
c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Wakil Ketua;
d. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Pengembangan Desa selaku Sekretaris;
e. Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Bendahara;
f. Koordinator dan seksi-seksi sesuai kebutuhan; dan
g. Anggota sesuai kebutuhan.
(3) Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Sangadi terhadap Panitia Pemilihan;
c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Sangadi tingkat Kabupaten;

g. melaksanakan seleksi bakal calon Sangadi bagi Desa yang bakal calon mendaftarkan diri lebih dari 5 (lima) orang;
h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Sangadi dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dibentuk Sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawah tanggung jawab Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkedudukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 14

(1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemilihan Sangadi.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
(3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(4) Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
   a. Camat selaku Ketua;
   b. Sekretaris Camat selaku Sekretaris;
   c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku anggota;
   d. Kepala Seksi Pemerintahan selaku anggota; dan
   e. 1 (satu) orang staf Kecamatan selaku anggota.
(5) Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
   a. membantu penyampaian surat suara, kotak suara, bilik suara, dan logistik yang berhubungan dengan proses pemilihan sangadi;
   b. mengendalikan tahapan pemilihan sangadi tingkat kecamatan;
   c. membantu penyimpanan surat suara, kotak suara, bilik suara, dan logistik pemilihan sangadi; dan
   d. menyampaikan laporan pemilihan Sangadi yang tidak disampaikan oleh BPD.

Pasal 15

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dibentuk Sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawah tanggung jawab Camat yang berkedudukan di Kantor Kecamatan.

Pasal 16

(1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penyampaian akhir masa jabatan Sangadi oleh BPD.
(2) Pembentukan Panitia Pemilihan dilaksanakan oleh BPD melalui rapat BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa.
(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(4) Panita Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(5) Panita Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Ketua merangkap anggota;
    b. Wakil Ketua merangkap anggota;
    c. Sekretaris merangkap anggota;
    d. Bendahara merangkap anggota; dan
    e. Beberapa anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan.
(6) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat meliputi tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh wanita.
(7) Jumlah anggota Panitia Pemilihan ditetapkan paling banyak 9 (sembilan) orang yang disesuaikan dengan kebutuhan Desa setempat dan ketersediaan anggaran.
(8) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
(9) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.
(10) Pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
(11) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
    a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan;
    b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan tambahan kepada Bupati melalui Camat;
    c. melakukan konsultasi dengan Panitia Pemilihan Sangadi Kecamatan dan Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten;
    d. mengumumkan secara resmi kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa setempat tentang proses pencalonan, kriteria/persyaratan bakal calon Sangadi;
    e. melaksanakan pendaftaran wajib pilih;
    f. mengumumkan DPS dipapan pengumuman atau tempat terbuka yang dapat dibaca oleh masyarakat luas;
    g. melakukan penjaringan bakal calon Sangadi baik yang dicalonkan masyarakat maupun yang mencalonkan diri;
    h. meneliti, memeriksa dan menyeleksi persyaratan administrasi bakal calon Sangadi;
    i. menetapkan calon Sangadi yang memenuhi persyaratan sebagai calon Sangadi yang berhak mengikuti proses pemilihan;
    j. mengumumkan secara resmi kepada masyarakat tentang calon Sangadi yang berhak mengikuti proses pemilihan Sangadi;

k. mengundi nomor urut dan tanda gambar calon Sangadi yang memenuhi persyaratan untuk dipilih;
l. mengumumkan nomor urut dan tanda gambar calon Sangadi kepada seluruh masyarakat;
m. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan di TPS;
n. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
o. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan;
p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
q. bertanggung jawab terhadap semua permasalahan dalam proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
r. membuat semua berita acara yang berhubungan dengan proses pemilihan sangadi; dan
s. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 17

(1) Panitia Pemilihan dilantik oleh BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan dalam rapat BPD.
(2) Sebelum memangku jabatannya, Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji dengan dipandu oleh Ketua BPD.
(3) Susunan kata-kata sumpah/janji Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah (**bagi yang beragama Islam**)
Demi Tuhan saya berjanji (**bagi yang beragama Kristen**)
Om Atha Paramawisesa saya berjanji (**bagi yang beragama Hindu**)
Bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya, sebagai anggota Panitia Pemilihan Sangadi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya.
Bahwa saya, akan menyelenggarakan Pemilihan Sangadi, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun, dari pihak manapun yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
Bahwa saya, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Sangadi, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi dan golongan"
Bagi yang beragama Kristen "Kiranya Tuhan Menolong Saya"
Bagi yang beragama Hindu "Om Shanti, Shanti, Shanti Om"

Pasal 18

(1) Bakal calon Sangadi dilarang menjadi pengurus dan anggota Panitia Pemilihan.
(2) Dalam hal diantara anggota panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon/calon dan/atau karena suatu sebab lain sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, maka keanggotaannya digantikan oleh unsur Perangkat Desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat yang ditunjuk, berdasarkan usul Ketua Panitia Pemilihan dan ditetapkan oleh BPD.

Pasal 19

Pemerintah Desa menyediakan Sekretariat Panitia Pemilihan di Kantor Pemerintah Desa atau tempat lain yang ditunjuk.

Paragraf 2
Pendaftaran Wajib Pilih

Pasal 20

Pemilih adalah penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Sangadi telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.

Pasal 21

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
    b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
    c. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 22

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 23

(1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di desa, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan.

(2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.
(3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
   a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
   b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
   c. telah meninggal dunia;
   d. pindah domisili ke Desa lain; atau
   e. belum terdaftar.
(4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 24

(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 25

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
   a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
   b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
   c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
(3) Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
(4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 26

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun dan/atau pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 27

(1) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
(2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 28

(1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Paragraf 3
Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 29

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki, disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 30

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 31

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 32

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 33

(1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, Panitia Pemilihan melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
(2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
(3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh Panitia Pemilihan berdasarkan daftar pemilih tetap.
(4) Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten atau Panitia Pemilihan.

Pasal 34

(1) Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh ketua RT dan ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
(2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
(3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 35

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Kedua
Pencalonan

Paragraf 1
Penjaringan Bakal Calon Sangadi

Pasal 36

Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan berhak untuk dicalonkan dan atau mencalonkan diri untuk dipilih menjadi Sangadi.

Pasal 37

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan waktu pendaftaran, tempat pendaftaran dan persyaratan administrasi bakal calon.
(2) Bakal calon Sangadi mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan.
(3) Bakal calon Sangadi wajib memasukkan persyaratan administrasi.

(4) Masa pendaftaran bakal calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftran calon.
(5) Pendaftaran bakal calon Sangadi dilaksanakan di Sekretariat Panitia Pemilihan.
(6) Bakal calon Sangadi mendaftar secara langsung di Sekretariat Panitia Pemilihan dengan memasukkan suratpermohonan pendaftaran bakal calon Sangadi dan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
(7) Surat permohonan pendaftaran bakal calon Sangadi ditulis tangan dan menggunakan huruf kapital.

Pasal 38

(1) Calon Sangadi harus memenuhi persyaratan:
a. warga Negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tungal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. besedia dicalonkan menjadi Sangadi;
g. bersedia tidak menggundurkan diri dari bakal calon dan atau calon Sangadi;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerena melakukan tindak pidana yang diancam kurungan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas/Rumah Sakit;
l. tidak pernah sebagai Sangadi selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
(2). Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Sangadi harus melampirkan:
a. daftar riwayat hidup;
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai 6000;

c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Negara Kesatuan dan kepada Pemerintah Republik Indonesia ditandatangani diatas meterai 6000;
d. surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat tentang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
e. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri setempat;
f. fotokopi ijazah terakhir dilegalisir atau surat keterangan pengganti ijazah apabila ijazah yang bersangkutan hilang/terbakar, atau surat keterangan lulus tamat apabila ijazah masih dalam proses penyelesaian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
g. fotokopi Akte Lahir yang dilegalisir;
h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
i. surat keterangan Camat tentang belum pernah menjabat sebagai Sangadi paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa jabatan;
j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat;
k. Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari kantor kepolisian sektor (Polsek) atau dari kantor kepolisian resor (Polres);
l. surat ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi bakal calon Sangadi yang berprofesi sebagai PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK);
m. surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai calon Sangadi;
n. surat pernyataan siap mengikuti proses pemilihan Sangadi secara demokratis, damai dan bertanggung jawab.
o. surat pernyataan kesanggupan berdomisili di Desa setempat apabila akan menjabat sebagai Sangadi bagi bakal calon Sangadi yang berasal dari luar desa setempat;
p. bagi bakal calon Sangadi petahana, Sangadi yang pernah menjabat atau Penjabat Sangadi membuat pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang diketahui oleh Camat;
q. bagi bakal calon Sangadi yang pernah menjabat membuat pernyataan telah menyerahkan aset milik Desa kepada Pemerintah Desa dan diketahui oleh Camat;
r. bagi bakal calon Sangadi yang berasal dari PNS atau pensiunan PNS melampirkan surat keterangan tidak memegang aset milik negara/daerah yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
s. surat bebas Tuntutan Ganti Rugi dari Inspektorat Daerah bagi bakal calon Sangadi petahana, Sangadi yang pernah menjabat atau Penjabat Sangadi;
t. fotokopi buku nikah atau akta nikah bagi bakal calon Sangadi yang sudah/pernah menikah; dan
u. pas foto ukuran 4 x 6 berlatar belakang biru sebanyak 4 (empat) lembar;

v. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Sangadi berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow.

(3) berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat masing-masing 4 (empat) rangkap dimasukkan dalam map diamond warna hijau.

(4) Bagi calon Sangadi yang pernah menjabat dan calon sangadi dari Penjabat Sangadi wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan secara tertulis untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 39

(1). Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, dapat digunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi dari aspek tingkat pendidikan, apabila ijazah bakal calon Sangadi telah hilang, terbakar, atau karena disebabkan faktor-faktor lainnya, dengan ketentuan harus didukung Surat Keterangan dari Kepolisian setempat yang menerangkan bahwa ijazah yang bersangkutan telah hilang, terbakar atau karena disebabkan oleh faktor-faktor lainnya.

(2). Surat Keterangan Lulus yang dilengkapi dengan Daftar Nilai Hasil Ujian yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, dapat digunakan untuk melengkapi persyaratan dari aspek tingkat pendidikan.

(3). Isi yang tertulis dalam Surat Keterangan Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat mencantumkan keterangan sebagai berikut :

a. ijazah yang bersangkutan saat ini masih dalam proses penyelesaian; dan
b. yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dalam ujian akhir pada sekolah yang bersangkutan atau telah lulus dalam ujian persamaan pada tingkat pendidikan yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 40

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

(2) Dalam hal menurut penilaian Panitia Pemilihan terdapat berkas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/dipalsukan, Panitia Pemilihan dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang.

(3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

Paragraf 2
Penyaringan Bakal Calon Sangadi

Pasal 41

(1) Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan bakal calon Sangadi secara transparan dan demoktratis.

(2) Jumlah calon Sangadi yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(3) Dalam hal bakal calon Sangadi yang memenuhi syarat atau yang mendaftarkan diri dan atau yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) orang atau tidak ada, maka dibuka kembali penjaringan atau penyaringan bakal calon Sangadi sampai pada batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Sangadi paling lambat 1 (satu) bulan setelah diumumkan pendaftaran ulang calon Sangadi.
(4) Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran calon Sangadi sudah dilakukan tetap hanya 1 (satu) orang, maka pemilihan Sangadi ditunda sampai dengan pemilihan sangadi serentak berikutnya.
(5) Dalam hal bakal calon Sangadi lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan penyaringan untuk memperoleh 5 (lima) orang bakal calon Sangadi yang berhak dipilih.
(6) Penyaringan bakal calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
    a. Tes Tertulis;
    b. Wawancara; dan
    c. Kemampuan Berkomunikasi.

Pasal 42

(1) Bentuk seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) terdiri atas :
    a. ujian tertulis, menyangkut pemahaman dan pengetahuan bakal calon Sangadi dalam bidang:
        1. pengetahuan umum;
        2. teknis pemerintahan Desa;
        3. pengetahuan dan pemahaman terhadap produk-produk hukum daerah; dan
        4. pemahaman terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
    b. tes wawancara, dengan indikator:
        1. kemampuan menjelaskan dan menjawab setiap pertanyaan;
        2. pemahaman terhadap tugas dan tanggungjawab Sangadi;
        3. kejelasan visi, misi dan program kerja; dan
        4. motivasi yang melatarbelakangi menjadi bakal calon Sangadi.
    c. tes kemampuan berkomunikasi, dengan indikator:
        2. isi/kualitas sambutan;
        3. pengunaan bahasa/susunan kata;
        4. kemampuan menarik perhatian pendengar; dan
        5. sikap dalam memberikan sambutan.
(2) Sistem penilaian terhadap materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan skala nilai 0-100 (nol sampai seratus), dengan standar kelulusan yaitu nilai kumulatif minimal 70,00.
(3) Materi pertanyaan, instrumen wawancara dan bobot nilai tiap indikator ditetapkan oleh panitia seleksi bakal calon Sangadi tingkat kabupaten.
(4) Bakal calon Sangadi yang tidak mengikuti seleksi baik dalam bentuk ujianb tertulis, tes wawancara dan tes kemampuan berkomunikasi dinyatakan gugur.

(5) Bakal calon Sangadi yang memperoleh nilai kumulatif dibawah 70,00 (tujuh puluh koma non nol) dinyatakan gugur.

Paragraf 3
Penetapan Calon Sangadi yang Berhak Dipilih

Pasal 43

(1) Calon sangadi yang berhak dipilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
(2) Apabila bakal calon Sangadi lebih dari 5 (lima) orang, ditetapkan 5 (lima) orang calon Sangadi yang berhak dipilih setelah melalui proses seleksi oleh Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten.
(3) Bakal calon Sangadi yang tidak lulus dalam seleksi tertulis, wawancara dan kemampuan berkomunikasi tidak dapat ditetapkan sebagai calon Sangadi yang berhak dan layak dipilih.
(4) Panitia pemilihan Sangadi dapat menggugurkan bakal calon Sangadi yang telah dinyatakan lulus oleh panitia pemilihan Sangadi tingkat kabupaten apabila panitia pemilihan Sangadi mendapatkan bukti-bukti baru berdasarkan laporan masyarakat menyangkut persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan administrasi dan ketentuan lainnya bagi bakal calon Sangadi ternyata dipalsukan.

Paragraf 4
Pengundian Nomor Urut Calon Sangadi dan Penetapan Tanda Gambar

Pasal 44

(1) Setelah menetapkan calon Sangadi yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan melaksanakan rapat terbuka dengan seluruh calon Sangadi untuk mengundi nomor urut calon sangadi dan mengambil gambar calon Sangadi.
(2) Hasil pengundian nomor urut dan tanda gambar calon Sangadi dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan tanda gambar calon Sangadi yang ditandatangani oleh semua calon dan Panitia Pemilihan.
(3) Berita acara penetapan nomor urut dan tanda gambar calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Panitia Pemilihan SangadiKabupaten melalui Panitia Pemilihan Sangadi Kecamatan untuk dicetak dalam surat suara pemilihan Sangadi.
(4) Nomor urut dan tanda gambar calon sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diganti atau diubah.
(5) Panitia Pemilihan mengumumkan secara luas kepada masyarakat tentang nama-nama calon Sangadi yang berhak dipilih sesuai dengan nomor urut dan tanda gambar masing-masing calon.

Paragraf 5
Pelaksanaan Kampanye Calon Sangadi dan Masa Tenang

Pasal 45

(1) Untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya calon Sangadi dapat melakukan Kampanye.
(2) Jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye dari masing-masing calon sangadi ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
(3) Jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara bergiliran dan tidak bertabrakan.
(4) Kampanye calon Sangadi dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sesuai dengan pertimbangan teknis dari Panitia Pemilihan.
(5) Kampanye dilakukan dengan cara:
    a. menyampaikan visi, misi dan program kerja calon Sangadi; dan
    b. pemasangan atribut dan/atau tanda gambar.

Pasal 46

(1) Dalam melaksanakan kampanye, calon Sangadi dilarang:
    a. mempersoalkan Pacasila sebagai falsafah negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi serta mengangkat isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan);
    b. menggunakan fasilitas umum yaitu barang milik pemerintah, tempat ibadah, kantor Sangadi, balai desa, gedung sekolah dan lain sebagainya;
    c. memfitnah, menghasut, melakukan kekerasan, mengintimidasi, memprovokasi, menghina dan menyinggung kehormatan calon lain, pemerintah dan perangkatnya;
    d. menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
    e. melibatkan Panitia Pemilihan, Pemerintah Desa dan BPD;
    f. melakukan politik uang; dan
    g. membagikan brosur atau selebaran yang dapat meretakkan persatuan dan kesatuan masyarakat;
    h. menjanjikan sesuatu dalam bentuk barang/uang kepada masyarakat untuk memilih dirinya.
    i. menjanjikan satu program diluar tugas dan fungsi Sangadi jika terpilih.
    j. menjanjikan untuk melakukan pergantian perangkat desa apabila terpilih.
    k. menjanjikan sesuatu kepada masyarakat yang bukan menjadi tugas dan kewajiban apabila terpilih.
(2) Dalam hal calon Sangadi melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menghentikan pelaksanaan kampanye.
(3) Dalam hal kampanye calon Sangadi menimbulkan gangguan keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia sektor setempat dapat menghentikan kegiatan kampanye.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kampanye calon sangadi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 47

Masa tenang pemilihan Sangadi adalah 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

Bagian Ketiga
Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1
Pengumuman Pemungutan Suara

Pasal 48

(1) Bupati menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan Keputusan Bupati.
(2) Panitia Pemilihan mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Sangadi kepada penduduk Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengancara pengumuman langsung melalui forum pertemuan warga, media yangbiasa dimanfaatkan oleh warga dan penempelan pengumuman padatempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat di wilayah Desa yang bersangkutan.

Paragraf 2
Surat Pemberitahuan

Pasal 49

(1) Surat Pemberitahuan sebagai undangan untuk menggunakan hak pilih ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama, alamat pemilih sesuai DPT, wilayah pemilihan, tempat dan waktu pemungutan suara dilaksanakan.
(3) Panitia Pemilihan menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penduduk desa yang berhak memilihsesuai dengan DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
    a. menghitung jumlah surat pemberitahuan sebelum disampaikan kepada penduduk desa yang berhak memilih sesuai dengan daftar pemilih tetap;
    b. menghitung jumlah surat pemberitahuan yang telah disampaikansampai dengan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara; dan
    c. membuat Berita Acara tentang jumlah surat pemberitahuan sebelum disampaikan, jumlah surat pemberitahuan yang telah disampaikan dan jumlah sisa surat pemberitahuan.

(4) Bagi penduduk desa yang berhak memilih sesuai dengan DPT yang belum menerima surat pemberitahuan pada saat penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf 3
Saksi

Pasal 50

(1) Setiap calon Sangadi menugaskan seorang saksi pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara.
(2) Calon Sangadi menyampaikan data identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
(3) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
(4) Pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para saksi menempatkan diri di tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 51

(1) Saksi calon Sangadi harus sudah hadir di TPS dan melaporkan diri kepada Panitia Pemilihan dengan menunjukan identitas diri sesuai data yang dikirim oleh calon Sangadi paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat pemungutan suara dibuka.
(2) Panitia Pemilihan mengumpulkan para saksi untuk diberikan penjelasan tentang tugas, hak dan kewajiban para saksi selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
(3) Tugas saksi calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
    a. menyaksikan dan mengikuti jalannya pemungutan suara;
    b. menyaksikan dan mengikuti jalannya penghitungan suara;
    c. menandatangani berita acara pemungutan suara; dan
    d. menandatangani berita acara penghitungan suara.
(4) Hak saksi calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
    a. memberi saran/masukan kepada Panitia Pemilihan untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
    b. menyetujui atau mengajukan keberatan terhadap keabsahan surat suara pada saat penghitungan suara.
(5). Kewajiban saksi calon Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
    a. menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
    b. bersikap sopan dan berpakaian rapi selama pelaksanan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
    c. menaati tata tertib Pemilihan Sangadi.

Pasal 52

Saksi calon Sangadi yang tidak hadir pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Sangadi.

Paragraf 4
Alat Kelengkapan

Pasal 53

(1) Sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyiapkan surat suara dan alat kelengkapan yang diperlukan.
(2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. kotak suara;
    b. bilik suara yang di dalamnya dipasang foto, nomor urut, dan nama semua calon Sangadi;
    c. DPT masing-masing Dusun;
    d. peralatan pencoblosan surat suara berupa paku dan bantalan;
    e. stempel Panitia Pemilihan;
    f. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
    g. papan penghitungan suara;
    h. blangko Berita Acara Pemungutan Suara;
    i. blangko Berita Acara Perhitungan Hasil Perolehan Suara;
    j. lembar perhitungan suara;
    k. tempat duduk untuk para calon dan pendamping;
    l. tempat duduk para saksi;
    m. meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
    n. alat pengeras suara;
    o. spidol besar dan kecil, karet gelang, kantong plastik/dus;
    p. bantalan berkawat untuk menumpuk surat undangan;
    q. tenda sesuai dengan kebutuhan;
    r. jam dinding/penunjuk waktu;
    s. alat dokumentasi;
    t. lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
    u. genset /diesel;
    v. foto berwarna semua calon ukuran 20 R dipasang di lokasi TPS; dan
    w. lain-lain sesuai kebutuhan.

Paragraf 5
Surat Suara

Pasal 54

(1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), adalah surat suara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan sebagai sarana utama bagi pemilih dalam memberikan suara.

(2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat foto, nama dannomor urut para calon Sangadi.
(3) Foto calon Sangadi yang dimuat dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa foto berwarna calon Sangadi dengan ukuran 4 cm x 6 cm.

Pasal 55

(1) Panitia Pemilihan menyediakan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sebanyak jumlah pemilih yangterdaftar dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.
(2) Pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah penetapan dan pengundian nomor urut calon Sangadi selesai dilaksanakan.
(3) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

Pasal 56

(1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus sudah selesai dicetak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
(2) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
(3) Pengadaan surat suara sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
(4) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan berpedoman pada peraturan Bupati.

Pasal 57

(1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
(2) Panitia pemilihan Sangadi Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
(3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten.

(4) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten.

Pasal 58

(1) Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
(2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh panitia pemilihan Sangadi Kabupaten.
(3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima panitia pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
(4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di panitia ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan penyampaian surat suara.

Paragraf 6
Kotak Suara

Pasal 59

(1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, ditentukan sebagai berikut:
    a. harus menjamin keamanan dan kerahasiaan surat suara;
    b. lubang kotak suara harus memudahkan pemilih dalam memasukkan surat suara;
    c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada benda tajam yang dapat menyebabkan kerusakan surat suara; dan
    d. selama pemungutan suara berlangsung kotak suara dalam keadaan terkunci dan disegel.
(2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sesuai dengan pengelompokan bilik suara menurut dusun dengan diberi tanda dusun.
(3) Jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah pemilih pada setiap dusun.

Paragraf 7
Bilik Suara

Pasal 60

(1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b harus menjamin kerahasiaan pemilih dalam mencoblos surat suara.
(2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut dusun yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pemilihpada setiap dusun.

Paragraf 8
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 61

(1) Panitia Pemilihan menetapkan 1 (satu) lokasi TPS.
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, memberikan kemudahan bagi disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(3) Bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan kelancaran dan kenyamanan selama proses pemungutan suara berlangsung.

Paragraf 9
Pemungutan Suara

Pasal 62

(1) Pemungutan suara bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(2) Setiap pemilih berhak memberikan 1 (satu) suara, yang pada saat memberikan suaranya harus hadir dan tidak dapat diwakilkan, dan wajib menyerahkan surat pemberitahuan untuk ditukar dengan surat suara.
(3) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS dalam wilayah desa pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan.

Pasal 63

(1) Pada saat dilaksanakannya pemungutan suara, semua calon Sangadi harus hadir di TPS dan duduk di tempat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan dengan didampingi oleh istri/suami/keluarga lainnya sampai dengan selesainya pemungutan suara.
(2) Calon Sangadi yang tidak dapat hadir di TPS pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan.

Pasal 64

(1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA.
(2) Panitia Pemilihan, para calon Sangadi dan para saksi calon Sangadi hadir di TPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Paling lambat pukul 07.30 WITA Ketua Panitia Pemilihan membuka Rapat Pemungutan Suara dan menyampaikan penjelasan kepada pemilih yang sudah hadir di TPS perihal:
   a. nama-nama dan nomor urut calon Sangadi;
   b. surat suara dan tata cara pencoblosan;
   c. alur pencoblosan; dan
   d. keabsahan surat suara.

(4) Setelah membuka rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh para calon Sangadi dan para saksi, segera mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara, yaitu :
   a. membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isinya berupa surat suara, DPT, berita acara pemungutan suara, Berita Acara perhitungan hasil perolehan suara, dan Lembar perhitungan suara;
   b. meneliti kelengkapan isi kotak suara;
   c. menghitung jumlah surat suara;
   d. meneliti kelengkapan DPT, Berita Acara pemungutan suara, Berita Acara perhitungan hasil perolehan suara, dan lembar perhitungan suara;
   e. membuat berita acara penelitian kelengkapan isi kotak suara dan jumlah surat suara yang tersedia; dan
   f. setelah membuat Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e, Panitia Pemilihan menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, selanjutnya ditutup kembali, dikunci, disegel dan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 65

(1) Pemilih Pemilihan memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu foto calon Sangadi dalam gambar kotak segi empat pada surat suara yang diberikan oleh petugas TPS.
(2) Surat suara yang diberikan oleh petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 66

(1) Selama pemungutan suara berlangsung, Panitia Pemilihan wajib menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya pemungutan suara.
(2) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan segera menutup rapat pemungutan suara dan bersama para calon Sangadi dan saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
(3) Berita Acara Pemungutan Suara yang tidak ditandatangani oleh calon Sangadi dan/atau saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

Pasal 67

(1) Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyediakan tempat di TPS berdasarkan dusun sesuai DPT.

(2) Panitia Pemilihan menempatkan petugas TPS untuk melayani pemilih yang telah hadir di TPS sesuai urutan kehadiran dengan mengatur dan mengelompokkan pemilih sesuai alamat domisili berdasarkan dusun masing-masing.

(3) Pelaksanaan pemungutan suara dalam TPS dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. pemilih di TPS sesuai dusun dan menyerahkan surat pemberitahuan ke petugas untuk dicocokkan dengan DPT;

b. apabila surat pemberitahuan sudah sesuai dengan DPT, petugas TPS menyimpan surat pemberitahuan yang diterima dari pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar surat suara dalam keadaan baik yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan yang diserahkan dalam keadaan terbuka;

c. apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta ganti surat suara yang baru, dengan menyerahkan kembali surat suara tersebut kepada petugas TPS, kemudian petugas TPS menerima dan meneliti surat suara yang dikembalikan, dengan ketentuan:
   1. apabila surat suara ternyata tidak cacat/rusak, petugas TPS menyerahkan kembali surat suara tersebut kepada pemilih yang menyerahkan dengan memberikan penjelasan;
   2. apabila surat suara ternyata cacat/rusak, petugas TPS memberikan1 (satu) lembar surat suara dalam kondisi baik sebagai penggantinya;
   3. menyimpan surat suara yang cacat/rusak secara tersendiri sebagai bahan laporan Panitia Pemilihan; dan
   4. penggantian surat suara cacat/rusak hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

d. apabila terjadi kekeliruan pemilih dalam mencoblos surat suara :
   1. pemilih dapat menyerahkan kembali surat suara tersebut kepada petugas TPS dan meminta surat suara yang baru sebagai ganti;
   2. petugas TPS dapat memberikan surat suara yang baru sebagai pengganti surat suara yang salah coblos tersebut;
   3. petugas menyimpan surat suara yang salah coblos secara tersendiri sebagai bahan laporan Panitia Pemilihan; dan
   4. penggantian surat suara salah coblos hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

e. surat suara yang cacat atau rusak dan salah coblos sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dibuatkan Berita Acara.

f. setelah pemilih mencoblos, surat suara dilipat kembali sesuai tindasan lipatan sebelumnya, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan dusun masing-masing, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Paragraf 10
Pemilih Disabilitas

Pasal 68

(1) Pemilih disabilitas pada saat memberikan suaranya di TPS dapat minta bantuan kepada petugas TPS untuk memberikan suaranya.
(2) Untuk membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas TPS dapat membantu untuk memberikan suara sesuai permintaan pemilih dengan disaksikan oleh para saksi calon Sangadi.
(3) Petugas yang ditunjuk dan para saksi yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 69

(1) Pada saat menjelang berakhirnya pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan:
    a. bahwa pemungutan suara akan segera ditutup pada pukul 12.00 WITA; dan
    b. mengingatkan kepada para pemilih untuk segera memberikan suaranya di TPS.
(2) Panitia Pemilihan menutup pemungutan suara pada Pukul 12.00 WITA, dengan ketentuan pemilih yang sudah hadir di dalam TPS untuk memberikan suaranya yang masih dalam antrian menunggu giliran mencoblos tetap diberikan kesempatan sampai dengan antrian pemilih terakhir memberikan suaranya.
(3) Pada saat rapat penutupan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menghitung dan mengumumkan:
    a. jumlah pemilih sesuai DPT;
    b. jumlah pemilih yang hadir dan mencoblos surat suara sesuai jumlah surat pemberitahuan yang diterima kembali oleh petugas TPS;
    c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena cacat/rusak atau salah coblos; dan
    d. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai.

Pasal 70

(1) Setelah pemungutan suara ditutup, Ketua Panitia Pemilihan, para calon Sangadi dan para Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
(2) Apabila ternyata ada calon Sangadi dan/atau saksi calon Sangadi menolak/tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi sahnya pemungutan suara, dan pelaksanaan pemungutan suara tetap dinyatakan sah.
(3) Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing 1 (satu) berkas untuk Panitia Pemilihan dan 1 (satu) berkas untuk Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten.

Pasal 71

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
    a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan berdasarkan ketentuan;
    b. petugas panitia meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
    c. seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
    d. Panitia Pemilihan merusak surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
    e. terdapat pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Paragraf 11
Penghitungan Suara

Pasal 72

(1) Setelah pemungutan suara berakhir dan ditutup, Panitia Pemilihan mengadakan persiapan dan mengumumkan akan segera dimulainya penghitungan suara calon Sangadi.
(2) Persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
    a. mengatur tata letak tempat dan petugas penghitungan suara agar dapatmudah dilihat para saksi dan warga masyarakat;
    b. menyiapkan alat kelengkapan yang diperlukan; dan
    c. menyiapkan berita acara penghitungan suara.
(3) Setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat penghitungan suara dengan terlebih dulu melaksanakan:
    a. mengumpulkan semua kotak suara di meja yang disediakan dan menunjukkan semua kotak suara masih dalam keadaan tertutup, terkunci dan disegel dengan disaksikan oleh para calon Sangadi, para saksi, dan warga masyarakat yang hadir di TPS;
    b. membuka kotak suara dan menuangkan surat suara di atas meja, menghitung dan mencatat jumlah surat suara ada di dalam kotak suara dan menata surat suara agar lebih mudah dilihat dan ditunjukkan keabsahannya pada saat mulai penghitungan suara;

c. memperlihatkan kepada para calon Sangadi, Saksi, dan warga masyarakat setiap kotak yang telah dituangkan dan diambil surat suaranya telah dalam keadaan kosong;

(4) Penghitungan suara dilaksanakan secara berurutan per dusun, dimulai dari nomor atau nama dusun paling atas.

Pasal 73

(1) Sebelum mulai penghitungan suara, Ketua Panitia Pemilihan menjelaskan tentang keabsahan atau sah/tidaknya surat suara kepada para Saksi.

(2) Surat suara dinyatakan sah apabila:
   a. ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan;
   b. dicoblos dengan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Sangadi;
   c. tanda bekas coblosan pada surat suara terdapat lubang yang lingkar lubangnya sesuai alat coblos yang disediakan dan menembus hanya pada 1 (satu) foto calon Sangadi yang terdapat dalam gambar kotak segi empat dalam surat suara;
   d. tanda coblos terdapat dalam salah satu gambar kotak segi empat pada surat suara yang memuat nomor, foto dan nama calon Sangadi;
   e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat pada surat suara yang memuat nomor, foto, dan nama calon Sangadi; dan
   f. tanda coblos terdapat pada garis kotak segi empat foto salah satu calon Sangadi pada surat suara yang memuat nomor, foto, dan nama calon Sangadi .

(3) Suara dinyatakan tidak sah apabila :
   a. surat suara tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan tidak dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan;
   b. terdapat tanda atau tulisan dalam bentuk apapun dengan unsur kesengajaan;
   c. tanda lubang bekas coblosan tidak dengan menggunakan alat yang telah disediakan;
   d. tanda lubang bekas coblosan terdapat pada lebih dari satu nomor, foto dan nama calon Sangadi;
   e. tanda lubang bekas coblosan ada di luar gambar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Sangadi;
   f. tanda lubang bekas coblosan ada di dalam dan di luar gambar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Sangadi;
   g. surat suara yang rusak/sobek, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja; dan
   h. surat suara yang tidak dicoblos sama sekali.

Pasal 74

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dilakukan dengan cara:

a. membuka satu per satu surat suara, meneliti dan menunjukkan kepada para saksi, serta mengumumkan sah/tidaknya surat suara;
b. dalam hal terjadi keragu-raguan dalam menentukan atau terdapat keberatan salah seorang saksi atas sah/tidaknya surat suara, Ketua Panitia Pemilihan dapat meminta pendapat saksi lainnya dan memutuskan sah/tidaknya surat suara tersebut berdasarkan hasil musyawarah atau voting antara Ketua Panitia Pemilihan dan para saksi;
c. surat suara yang telah dibaca dan dinyatakan keabsahannya dilipat kembali, ditata secara terpisah menurut perolehan masing-masing calon Sangadi, dan surat suara yang tidak sah juga dikumpulkan secara terpisah, yang selanjutnya dimasukkan ke kantong plastik; dan
d. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 75

(1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
    a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
    b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
    c. saksi calon, panitia, pengawas, pemantau, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
    d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
    e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
(2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat Kecamatan, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari Panitia Pemilihan.
(3) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten, dan Panitia Pemilihan dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengecekan ulang terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pasal 76

(1) Penghitungan suara, dilakukan dengan cara yang memudahkan para calon Sangadi, para saksi calon Sangadi, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
(2) Setelah penghitungan suara semua dusun selesai, Panitia Pemilihan menghitung dan membuat rekapitulasi perolehan suara masing-masing calon Sangadi dan surat suara yang tidak sah.

(3) Apabila terjadi selisih antara hasil penghitungan suara sah pada papan penghitungan dengan jumlah pemilih yang hadir, maka yang digunakan adalah jumlah perhitungan suara sah pada papan penghitungan.

Pasal 77

(1) Setelah selesai penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Panitia Pemilihan segera membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, para calon Sangadi dan para saksi.
(3) Apabila ternyata ada calon Sangadi dan/atau saksi calon Sangadi menolak/tidak menandatangani Berita Acara Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempengaruhi sahnya penghitungan suara, dan pelaksanaan penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
(4) Berita Acara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), untuk Panitia Pemilihan sebanyak 1 (satu) rangkap, BPD sebanyak 2 (dua) rangkap yang salah satunya digunakan untuk usulan pengesahan calon Sangadi terpilih kepada Bupati.

Pasal 78

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan perolehan suara masing-masing calon Sangadi sesuai dengan hasil penghitungan suara.
(2) Calon Sangadi yang memperoleh dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Sangadi terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
(3) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dan Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
(4) Ketua Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari.
(5) Ketua Panitia Pemilihan menyerahkan kepada BPD berupa kotak suara yang berisi surat suara, alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan yang pada bagian luar ditempel label/segel.

Pasal 79

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keempat
Tahapan Penetapan Calon Sangadi Terpilih dan Pelantikan

Paragraf 1
Penetapan Calon Sangadi Terpilih

Pasal 80

(1) Calon Sangadi yang memperoleh suara terbanyak dari seluruh jumlah suara sah hasil penghitungan suara ditetapkan sebagai calon Sangadi terpilih.
(2) Dalam hal jumlah calon Sangadi memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), maka calon Sangadi terpilih ditetapkan berdasarkan keunggulan wilayah dusun yang lebih banyak yang diraih oleh masing-masing calon Sangadi.
(3) Dalam hal penentuan calon terpilih berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka calon Sangadi terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada dusun dengan jumlah suara sah paling banyak.
(4) Calon Sangadi yang memperoleh keunggulan dusun yang lebih banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau memperoleh suara sah terbanyak pada dusun dengan jumlah suara sah paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai calon Sangadi terpilih.

Pasal 81

(1) Panitia Pemilihan menetapkan calon Sangadi terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pemilihan Sangadi.
(2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Sangadi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Sangadi dan nama calon Sangadi terpilih kepada BPD.
(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD mengusulkan pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan calon Sangadi terpilih menjadi Sangadi kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
    a. keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Sangadi terpilih;
    b. berita acara pemungutan suara;
    c. berita acara hasil penghitungan suara; dan
    d. berkas calon Sangadi terpilih.
(4) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD tidak bersedia menerima dan atau menyampaikan laporan dari Panitia Pemilihan sangadi kepada Bupati, maka Panitia Pemilihan dapat menyampaikan laporan pemilihan Sangadi kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Sangadi Kecamatan.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan belum melaporkan hasil Pemilihan Sangadi, BPD meminta secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Sangadi untuk segera melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Sangadi paling lambat 3 (tiga) hari sejak permintaan BPD kepada Panitia Pemilihan dikirimkan.

(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia Pemilihan juga belum menetapkan hasil pemilihan Sangadi, Camat mengambil langkah penyelesaian berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan dan BPD.

Pasal 82

(1) Bupati mengesahkan calon Sangadi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 menjadi Sangadi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari BPD atau Camat.

(2) Pengesahan calon Sangadi terpilih menjadi Sangadi dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Penyelesaian Perselihan dan Sengketa Pemilihan Sangadi

Pasal 83

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Sangadi, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 84

(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Sangadi hanya dapat diajukan oleh calon Sangadi penggugat kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

(3) Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten dapat mewawancarai calon Sangadi penggugat, calon Sangadi tergugat, Panitia Pemilihan, BPD, dan Ketua Panitia Pemilihan Sangadi Kecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara wawancara yang ditandatangani oleh pemberi keterangan diatas meterai 6000 (enam ribu).

(4) Calon Sangadi penggugat, calon Sangadi tergugat, Panitia Pemilihan dan Ketua Panita Pemilihan Sangadi Kecamatan sebagaimama dimaksud pada ayat (3), berhak menerima dan atau menolak proses wawancara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten dan menuangkannya dalam Berita Acara wawancara.

(5) Bupati memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan, BPD, Camat, Pengawas Pemilihan Sangadi, Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten dan Berita Acara wawancara.

(6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Pasal 85

(1) Sengketa Pemilihan Sangadi dapat terjadi apabila:
   a. terdapat pihak yang memiliki *legal standing* menggugat keabsahan Pemilihan Sangadi; dan
   b. terdapat persoalan hukum lainnya yang dianggap perlu mendapatkan suatu keputusan yang mengikat.

Pasal 86

Dalam menangani sengketa Pemilihan Sangadi, Bupati dapat membentuk Tim Penanganan Sengketa yang bertugas:
a. menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh pihak yang memiliki *legal standing*;
b. melakukan gugatan, pengaduan serta laporan terhadap pihak-pihak yang dianggap merugikan Pemerintah Daerah dalam proses Pemilihan Sangadi; dan
c. melakukan upaya hukum lainnya yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Pelantikan Sangadi Terpilih

Pasal 87

(1) Calon Sangadi terpilih dilantik secara serentak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2).
(2) Susunan acara pelantikan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
   a. pembukaan;
   b. menyanyikan lahu kebangsaan "Indonesia Raya";
   c. pembacaan Keputusan Bupati;
   d. pengambilan sumpah/janji jabatan;
   e. penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;
   f. prakata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
   g. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
   h. pembacaan Amanat Bupati;
   i. menyanyikan lagu "Bagimu Negeri";
   j. pembacaan doa; dan
   k. penutup.
(3) Sebelum dilantik menjadi Sangadi, calon Sangadi terpilih diambil sumpah/janji.

(4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah (**bagi yang beragama Islam**)
Demi Tuhan saya berjanji (**bagi yang beragama Kristen**)
Om Atha Paramawisesa saya berjanji (**bagi yang beragama Hindu**)
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Sangadi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya,dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagi yang beragama Kristen "Kiranya Tuhan Menolong Saya"

Pasal 88

Pelantikan Sangadi dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Sangadi atau pada masa jabatan Penjabat Sangadi di tempat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 89

(1) Calon Sangadi terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon Sangadi terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Penjabat Sangadi dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Penjabat Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Sangadi sampai dengan dilantiknya Sangadi hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3) Pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun atau bersamaan dengan pemilihan serentak terdekat pada gelombang berikutnya.

Pasal 90

(1) Calon Sangadi terpilih yang tidak hadir dalam pelantikan serentak tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan calon Sangadi terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Penjabat Sangadi dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Penjabat Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan wewenang Sangadi sampai dengan dilantiknya Sangadi hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun atau bersamaan dengan pemilihan serentak terdekat pada gelombang berikutnya.

Pasal 91

(1) Calon Sangadi terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon Sangadi terpilih tetap dilantik sebagai Sangadi.
(2) Dalam hal calon Sangadi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedang menjalani tahanan sebagai tersangka, pada kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Sangadi.
(3) Selama Sangadi menjalani masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajiban Sangadi dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Sangadi.
(4) Pelaksana Tugas Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Sekretaris Desa berdasarkan Penugasan dari Camat.
(5) Calon Sangadi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Pasal 92

(1) Calon Sangadi terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon Sangadi terpilih tetap dilantik menjadi Sangadi dan pada kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Sangadi.
(2) Selama Sangadi menjalani masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajiban Sangadi dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Sangadi.
(3) Pelaksana Tugas Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Sekretaris Desa berdasarkan Penugasan dari Camat.
(4) Calon Sangadi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Pasal 93

(1) Calon Sangadi terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon Sangadi terpilih tetap dilantik menjadi Sangadi dan pada kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Sangadi.
(2) Selama Sangadi menjalani masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajiban Sangadi dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
(3) Calon Sangadi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Pasal 94

(1) Calon Sangadi terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon Sangadi terpilih tetap dilantik menjadi Sangadi dan pada kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Sangadi.
(2) Untuk mengisi jabatan Sangadi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Sangadi.
(3) Penjabat Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan wewenang Sangadi sampai dengan dilantiknya Sangadi hasil pemilihan Sangadi antarwaktu melalui musyawarah Desa.
(4) Calon Sangadi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Pasal 95

(1) Dalam hal terdapat calon Sangadi terpilih tidak hadir dalam pelantikan serentak dengan alasan yang sah dan dapat diterima oleh Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten sebelum dilaksanakan pelantikan, calon Sangadi terpilih yang bersangkutan dilantik tersendiri oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelantikan serentak dilaksanakan.
(2) Jadwal waktu dan tempat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Sangadi Kabupaten.

Pasal 96

(1) Jika calon Sangadi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5), Pasal 92 ayat (4), Pasal 93 ayat (4) dan Pasal 94 ayat (4) tidak hadir dalam pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan Bupati mengangkat Penjabat Sangadi dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Penjabat Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan wewenang Sangadi sampai dengan dilantiknya Sangadi hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3) Pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun atau bersamaan dengan pemilihan serentak terdekat pada gelombang berikutnya.

Paragraf 4
Serah Terima Jabatan

Pasal 97

(1) Serah terima jabatan Sangadi dilaksanakan setelah pelantikan calon Sangadi terpilih menjadi Sangadi.
(2) Serah terima jabatan Sangadi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelantikan.
(3) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.
(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. pendahuluan;
    b. monografi Desa;
    c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
    d. rencana program yang akan datang;
    e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
    f. hambatan yang dihadapi; dan
    g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.
(5) Serah terima jabatan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan lebih lanjut oleh Camat.

Bagian Kelima
Pembentukan Tim Pengawas

Pasal 98

(1) Bupati dapat membentuk tim pengawas tingkat kabupaten dan tim pengawas tingkat kecamatan.

(2) Tim Pengawas tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal (1), terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang unsur Kepolisian tingkat kabupaten;
   b. 1 (satu) orang unsur Kejaksaan tingkat kabupaten;
   c. 1 (satu) orang unsur Perguruan Tinggi;
   d. 1 (satu) orang unsur pers; dan
   e. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat kabupaten.

(3) Tim Pengawas tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang dari unsur Kepolisian tingkat kecamatan;
   b. 1 (satu) orang dari unsur Kejaksaan;
   c. 1 (satu) orang dari unsur Perguruan Tinggi;
   d. 1 (satu) orang dari unsur pers; dan
   e. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat kecamatan.

(4) Tim Pengawas sebagimana dimaskud pada ayat (1) melakanakan pengawasan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Sangadi.

(5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Bagian Keenam
Tahapan Pelaporan

Paragraf 1
Pembubaran Panitia Pemilihan Sangadi

Pasal 99

(1) Pembubaran Panitia Pemilihan dilakukan oleh BPD dengan Keputusan BPD tentang pembubaran Panitia Pemilihan.

(2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati mengeluarkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Sangadi terpilih.

Paragraf 2
Pembubaran Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Kabupaten

Pasal 100

(1) Panita Pemilihan Sangadi Kabupaten dibubarkan oleh Bupati setelah pelantikan Sangadi terpilih.

(2) Pembubaran Panitia Pemilihan Sangadi Kebupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 101

(1) Panita Pemilihan Sangadi Kecamatan dibubarkan oleh Camat setelah pelantikan Sangadi terpilih.

(2) Pembubaran Panitia Pemilihan Sangadi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IV
PEMILIHAN SANGADI ANTARWAKTU

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 102

(1) Pemilihan Sangadi antarwaktu dilaksanakan bagi desa yang Sangadinya telah berhenti/diberhentikan yang sisa masa jabatannya masih lebih dari 1 (satu) tahun.
(2) Pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Sangadi berhenti/diberhentikan dari jabatannya.
(3) Sangadi berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena:
    a. meninggal dunia;
    b. permintaan sendiri; atau
    c. diberhentikan.
(4) Sangadi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c karena:
    a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
    b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Sangadi;
    c. melanggar larangan sebagai Sangadi;
    d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Sangadi; atau
    e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(5) Untuk mengisi kekosongan jabatan Sangadi, Bupati mengangkat Penjabat Sangadi dari PNS dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
(6) Penjabat Sangadi sebagimana dimaksud pada ayat (5), melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Sangadi sampai dengan ditetapkannya Sangadi terpilih.
(7) Pelaksanaan pemilihan Sangadi antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melalui musyawarah desa.

Pasal 103

(1) BPD menyelenggarakan rapat persiapan pemilihan Sangadi antarwaktu dengan menghadirkan Camat, Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
(2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas antara lain:
    a. perencanaan pelaksanaan pemilihan Sangadi antarwaktu;
    b. pembentukan Panitia Pemilihan; dan

c. perencanaan anggaran biaya pemilihan.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 104

(1) Perencanaan pelaksanaan pemilihan Sangadi antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. penetapan jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Sangadi antarwaktu; dan
   b. penetapan pelaksanaan musyawarah desa untuk memilih Sangadi antarwaktu.
(2) Perencanaan pelaksanaan pemilihan Sangadi antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD sebagai pedoman bagi Panitia Pemilihan dalam melaksanakan Pemilihan Sangadi antarwaktu.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 105

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Sangadi antarwaktu yang beranggotakan unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
(2) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. tokoh agama;
   b. tokoh pendidikan;
   c. tokoh kelompok tani;
   d. tokoh perajin;
   e. tokoh kelompok perempuan; dan
   f. tokoh masyarakat lainnya yang keberadaan dan dedikasinya diakui oleh masyarakat setempat.
(3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. seorang Ketua merangkap anggota;
   b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
   c. beberapa orang anggota sesuai kebutuhan dan kemampuan.
(4) Pembentukan dan susunan Panitia Pemilihan Sangadi antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan saran dan masukan peserta yang hadir dalam rapat persiapan.

Pasal 106

(1) Dalam melaksanakan pemilihan Sangadi antarwaktu, Panitia Pemilihan bertugas:
   a. mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Sangadi antarwaktu, baik secara langsung melalui forum pertemuan warga maupun dengan menempelkan lembar pengumuman di Kantor/Balai Desa dan di tempat-tempat strategis di wilayah desa.
   b. mengumumkan persyaratan yang harus dipenuhi dan dilampirkan bakal calon Sangadi antarwaktu pada saat mendaftarkan diri;
   c. menerima dan menyeleksi kelengkapan persyaratan administratif bakal calon Sangadi antarwaktu;
   d. menyelenggarakan seleksi tambahan jika diperlukan;
   e. menetapkan dan mengumumkan calon Sangadi antarwaktu yang berhak dipilih;
   f. mengajukan calon Sangadi antarwaktu yang berhak dipilih kepada BPD untuk dilakukan pemilihan calon Sangadi antarwaktu.

Paragraf 3
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 107

Persyaratan pencalonan bakal calon Sangadi antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mutatis mutandis dengan persyaratan Bakal Calon Sangadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39.

Pasal 108

(1) Penyaringan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Sangadi antarwaktu dengan cara meneliti surat lamaran bakal calon Sangadi antarwaktu beserta kelengkapan berkas persyaratan yang harus dilampirkan, dengan kriteria sebagai berikut:
   a. jika berkas administrasi telah sesuai persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon Sangadi antarwaktu;
   b. jika berkas administrasi tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau ada berkas administrasi yang setelah diklarifikasi diduga tidak benar, dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Sangadi antarwaktu.
(2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
(3) Panitia Pemilihan Sangadi antarwaktu menetapkan bakal calon Sangadi antarwaktu yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon Sangadi antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) atau paling banyak 3 (tiga).

Pasal 109

(1) Apabila berdasarkan penyaringan, jumlah bakal calon Sangadi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) ternyata lebih dari 3 (tiga), Panitia Pemilihan Sangadi antarwaktu melakukan seleksi tambahan.
(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan dan usia.
(3) Penilaian hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan pembobotan terhadap kriteria yang ditentukan, meliputi:
    a. memiliki pengetahuan mengenai pemerintahan Desa, dinilai berdasarkan bobot nilai pengalaman pengabdian kepada masyarakat/desa;
    b. tingkat pendidikan, dinilai berdasarkan bobot nilai ijazah pendidikan formal tertinggi yang dimiliki; dan
    c. usia, dinilai berdasarkan bobot nilai sesuai rentang usia produktif.

Pasal 110

(1) Bobot nilai pengalaman pengabdian kepada masyarakat/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf a, ditetapkan berdasarkan pengalaman sebagai angggota BPD dan/atau sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang ada di desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. pengalaman sebagai anggota BPD dan/atau pengurus lembaga kemasyarakatan di tingkat desa dengan bobot nilai pengabdian 3 (tiga);
    b. pengalaman sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan desa di tingkat RT/RW dengan bobot nilai pengabdian 1 (satu).
(2) Lembaga kemasyarakatan di tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
    a. LPMD atau sebutan lain;
    b. TP-PKK Desa;
    c. Linmas Desa; dan/atau
    d. Karang Taruna Desa.
(3) Lembaga Kemasyarakatan Desa di tingkat RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. Pengurus RT/RW;
    b. PKK RT/RW; dan
    c. Karang Taruna RT/RW.

Pasal 111

Bobot nilai tingkat pendidikan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
a. SMP/sederaja bobot nilai 1;
b. SMA/sederaja bobot nilai 2;
c. Diploma/Sarjana Muda bobot nilai 3; dan
d. Sarjana bobot nilai 4.

Pasal 112

Bobot nilai usia berdasarkan rentang usia produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf c, adalah sebagai berikut :

a. umur 25-60 tahun dengan bobot nilai 2 (dua); dan
b. umur di atas 60 tahun dengan bobot nilai 1 (satu).

Pasal 113

(1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 112 menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan untuk menetapkan calon Sangadi antarwaktu yang akan diusulkan ke BPD untuk dipilih pada saat dilaksanakannya Musyawarah Desa.
(2) Paling sedikit 2 (dua) atau paling banyak 3 (tiga) bakal calon Sangadi antarwaktu yang mendapatkan tertinggi berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai calon Sangadi antarwaktu.

Pasal 114

(1) Dalam hal bakal calon Sangadi antarwaktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(2) Dalam hal bakal calon Sangadi antarwaktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Sangadi sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Paragraf 1
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 115

(1) Panitia Pemilihan mengirimkan 2 (dua) atau 3 (tiga) bakal calon Sangadi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) kepada BPD.
(2) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa pemilihan Sangadi antarwaktu yang pesertanya berasal dari:
    a. seluruh anggota BPD;
    b. Penjabat Sangadi;
    c. seluruh Ketua RT atau yang mewakili;
    d. seluruh Ketua RW atau yang mewakili;
    e. ketua karang taruna atau yang mewakili;
    f. ketua kelompok tani atau yang mewakili;
    g. ketua PKK desa atau yang mewakili;

h. ketua LPMD atau yang mewakili;
i. ketua linmas atau yang mewakili; dan
j. ketua kelompok masyarakat lainnya yang ada di desa.

(3) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 116

(1) Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan Sangadi antarwaktu dipimpin oleh Ketua BPD selaku Ketua Musyawarah Desa.
(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah peserta yang diundang.
(3) Peserta harus membawa undangan, mengisi dan menandatangani daftar hadir.

Pasal 117

Setelah peserta memenuhi 2/3 dari jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2), ketua BPD membuka Musyawarah Desa dan menjelaskan tentang:
a. Musyawarah Desa telah memenuhi kuorum (2/3 peserta telah hadir); dan
b. mengesahkan bakal calon Sangadi yang diajukan Panitia Pemilihan menjadi calon Sangadi antarwaktu dan tata tertib Musyawarah Desa.

Pasal 118

(1) Musyawarah Desa dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat untuk menentukan calon Sangadi terpilih.
(2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan mekanisme voting.
(3) Mekanisme voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. pemberian suara diberikan langsung oleh peserta yang hadir/tidak boleh diwakilkan;
    b. pemilihan dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia dengan cara yang disepakati oleh peserta musyawarah; dan
    c. Calon Sangadi antarwaktu terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak.
(4) Ketua BPD mengumumkan hasil Musyawarah Desa dan calon Sangadi antarwaktu terpilih.
(5) Musyawarah Desa mengesahkan hasil Musyawarah Desa dan calon Sangadi antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat(4), dalam bentuk Keputusan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 119

(1) Hasil Musyawarah Desa dan calon Sangadi antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Musyawarah Desa.
(2) Calon Sangadi antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebagai calon Sangadi antarwaktu terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas dari Panitia Musyawarah Desa.
(3) Calon Sangadi antarwaktu terpilih yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD untuk dimintakan pengesahan sebagai Sangadi antarwaktu kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 120

(1) Bupati mengesahkan calon Sangadi antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 menjadi Sangadi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari BPD atau Camat.
(2) Pengesahan calon Sangadi antarwaktu terpilih menjadi Sangadi antarwaktu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 121

(1) Calon Sangadi antarwaktu terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitanKeputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2).
(2) Serah terima jabatan dilakukan pada saat pelantikan calon Sangadi terpilih.
(3) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.
(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. pendahuluan;
    b. monografi Desa;
    c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
    d. rencana program yang akan datang;
    e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
    f. hambatan yang dihadapi; dan
    g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Pasal 122

Masa jabatan Sangadi antarwaktu adalah selama sisa masa jabatan Sangadi yang berhenti atau diberhentikan sebelumnya.

Pasal 123

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Sangadi antarwaktu sama dengan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Sangadi yang dipilih melalui Pemilihan Sangadi serentak.

BAB V
PEMBIAYAAN PEMILIHAN SANGADI

Pasal 124

(1) Biaya pemilihan Sangadi secara serentak dibebankan APBD Kabupaten dan APB Desa.
(2) Biaya pemilihan Sangadi antarwaktu dibebankan pada APB Desa.

BAB VI
CALON SANGADI DARI SANGADI, PERANGKAT DESA, BPD DAN PNS

Paragraf 1
Sangadi, Perangkat Desa dan BPD yang Mencalonkan Diri sebagai Sangadi

Pasal 125

(1) Sangadi yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan izin cuti kepada Camat.
(2) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis oleh Camat dan berlaku sejak ditetapkannya yang bersangkutan sebagai calon Sangadi sampai dengan saat penetapan calon Sangadi terpilih.
(3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sangadi dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Sangadi.

Pasal 126

Selama Sangadi menjalani cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Sangadi berdasarkan surat penugasan dari Camat.

Pasal 127

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Sangadi harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Sangadi.

(2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sangadi memberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Sangadi sampai dengan penetapan calon Sangadi terpilih oleh Panitia Pemilihan.
(3) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama menjalani cuti dilaksanakan oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.

Pasal 128

Dalam hal Sangadi dan Sekretaris Desa mencalonkan diri sebagai Sangadi, maka tugas dan kewajiban Sangadi dan Sekretaris Desa dilaksanakan oleh perangkat desa yang ditunjuk berdasarkan penugasan dari Camat.

Pasal 129

(1) Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Sangadi harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD.
(2) Permohonan pengunduran diri pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran bakal calon Sangadi mulai dibuka.
(3) Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Sangadi.

Paragraf 2
PNS yang Mencalonkan Diri Sebagai Sangadi

Pasal 130

(1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Sangadi harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Sangadi, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Sangadi tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
(3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Sangadi dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 132

Ketentuan mengenai format:

1. Format Surat Panitia Pemilihan
2. Format Surat Panitia Pemilihan
3. Format Stempel Panitia Pemilihan
4. Format Keputusan Badan Permuyawaratan Desa tentang Penetapan Panitia Pemilihan Sangadi
5. Format Berita Acara Badan Permuyawaratan Desa tentang Penetapan Panitia Pemilihan Sangadi
6. Format Permohonan Menjadi Bakal Calon Sangadi
7. Format Formulir Pendafaran Bakal Calon Sangadi
8. Format Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Sangadi
9. Format Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
10. Format Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Negara Kesatuan dan kepada Pemerintah Republik Indonesia
11. Format Surat Pernyataan Tidak akan Mengundurkan Diri Sebagai Calon Sangadi
12. Format Surat Pernyataan Akan Menerima Hasil Pemilihan Sangadi
13. Format Surat Pernyataan Akan Bertempat Tinggal/Berdomisili di Desa Setempat Sejak Dilantik Sebagai Sangadi
14. Format Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan
15. Format Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
16. Format Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
17. Format Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
18. Format Surat Pemberitahuan Kepada Pemilih
19. Format Berita Acara Pendistribusian Surat Pemberitahuan Kepada Pemilih
20. Format Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan Calon Sangadi yang Berhak Dipilih
21. Format Berita Acara Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan Gambar dan Nomor Urut Calon Sangadi
22. Format Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Sangadi
23. Format Berita Acara Hasil Akhir Seleksi Tambahan Bakal Calon Tambahan
24. Bentuk dan Ukuran Surat Suara untuk 2 (dua) Orang Calon Sangadi
25. Bentuk dan Ukuran Surat Suara untuk 3 (tiga) Orang Calon Sangadi
26. Bentuk dan Ukuran Surat Suara untuk 4 (empat) Orang Calon Sangadi
27. Bentuk dan Ukuran Surat Suara untuk 5 (lima) Orang Calon Sangadi
28. Model Plano Penghitungan Suara untuk 2 (dua) Orang Calon Sangadi
29. Model Plano Penghitungan Suara untuk 3 (tiga) Orang Calon Sangadi
30. Model Plano Penghitungan Suara untuk 4 (empat) Orang Calon Sangadi
31. Model Plano Penghitungan Suara untuk 5 (lima) Orang Calon Sangadi
32. Format Berita Acara Pemungutan Suara
33. Format Berita Acara Kelengkapan Isi Kotak Suara dan Jumlah Surat Suara

34. Format Berita Acara Jumlah Surat Suara yang Cacat atau Rusak dan Salah Coblos
35. Format Berita Acara Jumlah Surat Suara yang Cacat atau Rusak dan Salah Coblos
36. Format Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 133

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Diundangan di Lolak
pada tanggal 15 April 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 15 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TAHLIS GALLANG

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR 17.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI

I.a. Format Surat Panitia Pemilihan

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .... KECAMATAN ....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Sekretariat : ....

Nomor : ....
Lampiran : ....
Perihal : ....

..........., ...
Kepada Yth.
....
Di –
Tempat.-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Panitia Pemilihan Sangadi
Desa ....
Ketua,

....

I.b. Format Stempel Panitia Pemilihan

1. Stempel Panitia Pemilihan Sangadi berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : + 5,5 Cm x 2,5 Cm
2. Isi Tulisan :
   a. Baris pertama : "PANITIA PEMILIHAN SANGADI"
   b. Baris ketiga : "DESA.....KECAMATAN ....."
   c. Baris keempat : "KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW"
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
4. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12.
5. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Desa adalah :

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI

II.a. Format Keputusan Badan Permuyawaratan Desa tentang Penetapan Panitia Pemilihan Sangadi

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
KECAMATAN .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,,

Memperhatikan :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Sangadi di Desa ..... serta untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proses pemilihan Sangadi dimaksud, dipandang perlu membentuk dan menetapkan panitia pemilihan Sangadi Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bolaang Mongondow;
b. bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :
1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 02;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Sangadi Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas adalah :

1. merencanakan penyelenggaraan pemilihan;
2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan tambahan kepada Bupati melalui camat.
3. melakukan konsultasi dengan panitia pemilihan Sangadi tingkat kecamatan dan panitia pemilihan Sangadi tingkat kabupaten;
4. mengumumkan secara resmi kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa setempat tentang proses pencalonan, kriteria/persyaratan bakal calon Sangadi;
5. melaksanakan pendaftaran wajib pilih;
6. mengumumkan DPS di papan pengumuman atau tempat terbuka yang dapat dibaca oleh masyarakat luas;
7. melakukan penjaringan bakal calon Sangadi baik yang dicalonkan masyarakat maupun yang mencalonkan diri;
8. meneliti, memeriksa dan menyeleksi persyaratan administrasi bakal calon Sangadi;
9. menetapkan calon Sangadi yang memenuhi persyaratan sebagai calon Sangadi yang berhak mengikuti proses pemilihan;
10. mengumumkan secara resmi kepada masyarakat tentang calon Sangadi yang berhak mengikuti proses pemilihan Sangadi;
11. mengundi nomor urut dan tanda gambar calon Sangadi yang memenuhi persyaratan untuk dipilih;
12. mengumumkan nomor urut dan tanda gambar calon Sangadi kepada seluruh masyarakat;

13. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
14. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
15. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan;
16. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
17. bertanggungjawab terhadap semua permasalahan dalam proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
18. membuat semua berita acara yang berhubungan dengan proses pemilihan sangadi;
19. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
KETUA,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
NOMOR : ..... TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

DAFTAR NAMA PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN .....

NO.	NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	UNSUR DARI
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
KETUA,

.....

II.b. Format Berita Acara Badan Permuyawaratan Desa tentang Penetapan Panitia Pemilihan Sangadi

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BERITA ACARA
Nomor : .....

tentang
Penetapan Panitia Pemilihan Sangadi

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , Badan Permusyawaratan Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow, bertempat di ..... telah mengadakan musyawarah untuk memilih dan menetapkan Panitia Pemilihan Sangadi tahun .....

Adapun nama-nama yang ditetapkan sebagai Panitia Pemilihan Sangadi adalah sebagai berikut :

1. .....
2. .....
3. .....
4. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI

III.a. Format Permohonan Menjadi Bakal Calon Sangadi

....., ...

Perihal : Permohonan Menjadi Bakal Calon Sangadi

Kepada Yth.
Panitia Pemilihan Sangadi Desa .....
Di
Tempat.-

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	.....
Tempat, Tanggal Lahir	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....
Jenis Kelamin	:	Laki-laki/Perempuan*)
Status	:	Kawin/Belum Kawin/Janda/Duda*)
Pendidikan terakhir	:	.....

Dengan hormat mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan Sangadi Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bolaang Mongondow untuk kiranya saya dapat didaftarkan sebagai bakal calon Sangadi Desa .....

Saya yang bertanda berjanji akan memenuhi semua persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya ducapkan terima kasih.

Yang bertanda,

.....

Ket : *) coret yang tidak perlu

III.b. Format Formulir Pendafaran Bakal Calon Sangadi

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Sekretariat : .....

FORMULIR PENDAFTARAN
BAKAL CALON SANGADI DESA ..... KECAMATAN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., telah resmi mendaftar di sekretariat Panitia Pemilihan Sangadi seorang masyarakat untuk menjadi bakal calon Sangadi. Adapun identitas bakal calon Sangadi dimaksud adalah :

Nama	:	.....
Tempat, Tanggal Lahir	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....
Jenis Kelamin	:	Laki-laki/Perempuan*)
Status	:	Kawin/Belum Kawin/Janda/Duda*)
Pendidikan terakhir	:	.....

Dengan mendaftarnya yang bersangkutan di atas, maka sejak hari ini yang bersangkutan telah resmi terdaftar sebagai bakal calon Sangadi Desa ..... Kecamatan ..... periode ..... s.d .....

Panitia Pemilihan Sangadi Desa .....
Ketua,

.....

Bakal Calon Sangadi,

.....

gunting disini

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Sekretariat : .....

FORMULIR PENDAFTARAN
BAKAL CALON SANGADI DESA ..... KECAMATAN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., telah resmi mendaftar di sekretariat Panitia Pemilihan Sangadi seorang masyarakat untuk menjadi bakal calon Sangadi. Adapun identitas bakal calon Sangadi dimaksud adalah :

Nama	:	.....
Tempat, Tanggal Lahir	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....
Jenis Kelamin	:	Laki-laki/Perempuan*)
Status	:	Kawin/Belum Kawin/Janda/Duda*)
Pendidikan terakhir	:	.....

Dengan mendaftarnya yang bersangkutan di atas, maka sejak hari ini yang bersangkutan telah resmi terdaftar sebagai bakal calon Sangadi Desa ..... Kecamatan ..... periode ..... s.d .....

Panitia Pemilihan Sangadi Desa .....
Ketua,

.....

Bakal Calon Sangadi,

.....

III.c. Format Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Sangadi

PAS FOTO 3 X 4 CM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON SANGADI DESA .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PERIODE ..... S.D .....

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
3. Tempat, Tanggal Lahir/Usia : ...../..... .. Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan : ...../ .....
5. Alamat : .....
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
   b. Nama istri/suami *) .....
   c. Jumlah anak ..... orang
7. Pekerjaan : .....
8. Riwayat Pendidikan : a. .....
   b. .....
   c. .....
   d. dst.
9. Pengalaman Pekerjaan
   a. Khusus Pemerintahan : a. .....
   b. .....
   c. dst.
   b. Non Pemerintahan : a. .....
   b. .....
   c. dst
10. Pengalaman Organisasi :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.			
2.			
3.			

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat bakal calon Sangadi Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bolaang Mongondow periode ..... s.d .....

....., ... 20...
BAKAL CALON SANGADI,

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

III.d. Format Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....
Jenis Kelamin : .....
Agama : .....
Tempat/Tgl. Lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ... 20.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

[tanda tangan dan
materai Rp 6.000,-]

.....

III.e. Format Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Negara Kesatuan dan kepada Pemerintah Republik Indonesia

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
SERTA MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Agama	:	.....
Tempat/Tgl. Lahir	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....
		.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ... 20.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

[tanda tangan dan
materai Rp 6.000,-]

.....

III.f. Format Surat Pernyataan Tidak akan Mengundurkan Diri Sebagai Calon Sangadi

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON SANGADI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....
Jenis Kelamin : .....
Agama : .....
Tempat/Tgl. Lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak akan mengudurkan diri sebagai Calon Sangadi Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Sangadi Desa ..... tahun .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ... 20.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

[tanda tangan dan
materai Rp 6.000,-]

.....

III.g. Format Surat Pernyataan Akan Menerima Hasil Pemilihan Sangadi

SURAT PERNYATAAN
AKAN MENERIMA HASIL PEMILIHAN SANGADI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....
Jenis Kelamin : .....
Tempat/Tgl. Lahir : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan menerima hasil pemilihan Sangadi Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bolaang Mongondow tahun .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

....., ... 20.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

[tanda tangan dan
materai Rp 6.000,-]

.....

III.h. Format Surat Pernyataan Akan Bertempat Tinggal/Berdomisili di Desa Setempat Sejak Dilantik Sebagai Sangadi

SURAT PERNYATAAN
AKAN BERTEMPAT TINGGAL/BERDOMISILI DI DESA SETEMPAT SEJAK DILANTIK SEBAGAI SANGADI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Tempat/Tgl. Lahir	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....
		.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan bertempat tinggal/berdomisili di Desa ..... sejak dilantik sebagai Sangadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

....., ... 20.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

[tanda tangan dan
materai Rp 6.000,-]

.....

III.i. Format Surat Pernyataan Telah Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN ATAU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....
Jenis Kelamin : .....
Tempat/Tgl. Lahir : .....
Agama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya adalah Sangadi Petahana atau Penjabat Sangadi[1]) dan telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan atau Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

....., ... 20.....

Mengetahui :
CAMAT .....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

[tanda tangan dan
materai Rp 6.000,-]

.....
.....
NIP.

.....

Catatan :
[1]). Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI

IV.a. Format Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Sekretariat : .....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN .....

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....,

Memperhatikan :
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal ..... ayat .... Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa ..... tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bolaang Mongondow;

Mengingat :
1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 02;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor.....)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan daftar penduduk yang berhak memilih dalam pemilihan Sangadi Tahun ..... sesuai hasil pendaftaran pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini diumumkan kepada masyarakat Desa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengajukan usul dan saran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA.....
Ketua,

.....

IV.b. Format Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Sekretariat : .....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN .....

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....,

Memperhatikan :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal ..... ayat .... Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa ..... tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bolaang Mongondow;

Mengingat :

1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 02;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor.....)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan daftar penduduk yang berhak memilih dalam pemilihan Sangadi Tahun ..... sesuai hasil pendaftaran pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini diumumkan kepada masyarakat Desa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengajukan usul dan saran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA.....
Ketua,

.....

IV.c. Format Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Sekretariat : .....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN .....

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....,

Memperhatikan :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal ..... ayat .... Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa ..... tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bolaang Mongondow;

Mengingat :

1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 02;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor.....)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, dipergunakan sebagai dasar untuk:
a. penentuan jumlah kartu suara;
b. penyampaian undangan pelaksanaan pemungutan suara; dan
c. pengecekan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA.....
Ketua,

.....

IV.d. Format Surat Pemberitahuan Kepada Pemilih

Nomor: .....

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
PADA PEMILIHAN SANGADI ..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN .....

Kepada :
Nama : .....
Jenis Kelamin : .....
Alamat : Dusun ..... RT .....RW.....

Untuk memberikan suara pada:
Hari/tanggal : ...../.....
Waktu : .....WITA s.d .....WITA
Tempat : .....
Wilayah : .....

Perhatian: – Undangan harus dibawa pada saat pemungutan suara untuk ditukarkan dengan kartu suara. – Pemilih harus datang sendiri dan tidak boleh mewakilkan.	Dikeluarkan pada tanggal ..... Panitia Pemilihan Sangadi ..... Ketua, ...

---------- gunting disini ----------

TANDA TERIMA

Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara
Pada Pemilihan Sangadi ..... Kecamatan .....
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun .....

Telah diterima pada tanggal : .....

Yang Menyerahkan Yang Menerima

....

IV.e. Format Berita Acara Pendistribusian Surat Pemberitahuan Kepada Pemilih

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Sekretariat : .....

BERITA ACARA
Nomor : .....

tentang
Pendistribusian Surat Pemberitahuan Kepada Pemilih

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Sangadi Desa ..... telah mendistribusikan Surat Pemberitahuan kepada pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan Sangadi tahun .....

Adapun rincian surat pemberitahuan yang terdistribusi dan tidak terdistribusi sebagai berikut :

- ✓ Total surat pemberitahuan sebanyak ..... lembar
- ✓ Surat pemberitahuan yang terdistribusi sebanyak ..... lembar
- ✓ Surat pemberitahuan yang tidak terdistribusi sebanyak ..... lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA.....
TAHUN .....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Sekretaris	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
dst.		Anggota	

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI

V.a. Format Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan Calon Sangadi yang Berhak Dipilih

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Sekretariat : .....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN CALON SANGADI BERHAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN .....

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....,

Memperhatikan :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal ..... ayat .... Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, disebutkan bahwa Calon Sangadi yang Berhak Dipilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa ..... tentang Penetapan Calon Sangadi yang Berhak Dipilih Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bolaang Mongondow;

Mengingat :

1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 02;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor.....)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Calon Sangadi yang berhak dipilih dalam Pemilihan Sangadi Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun .....

KEDUA : Calon Sangadi yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagain berikut :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir
1.				
2.				
dst				

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA.....
Ketua,

.....

V.b. Format Berita Acara Panitia Pemilihan Sangadi tentang Penetapan Gambar dan Nomor Urut Calon Sangadi

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Sekretariat : .....

BERITA ACARA
Nomor : .....

Tentang
Penetapan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Sangadi

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Sangadi Desa ..... telah melaksanakan rapat terbuka Penetapan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Sangadi yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Sangadi dan para Calon Sangadi dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Nomor urut dan tanda gambar calon Sangadi ditetapkan dengan mekanisme diundi;
2. Nama calon Sangadi yang akan dicetak pada Surat Suara menggunakan nama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Tanda gambar calon Sangadi adalah pas photo dengan menggunakan pakaian sesuai dengan kebijakan masing-masing calon Sangadi;
4. Nomor urut dan tanda gambar calon Sangadi adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	**Nama Calon Sangadi**	**Tanda Gambar**
1	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
2	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
3	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
4	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
5	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA.....
TAHUN .....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Sekretaris	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
dst.		Anggota	

CALON SANGADI

No.	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		

V.c. Format Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Sangadi

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Sekretariat : .....

BERITA ACARA
Nomor : .....

tentang
Hasil Penjaringan Bakal Calon Sangadi

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami Panitia Pemilihan Sangadi Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Klaten telah mengadakan penjaringan bakal calon Kepala Desa ..... sesuai ketentuan dalam Pasal .... Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor .... Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Sangadi ..... orang.
2. Telah mengadakan penelitian surat lamaran dan kelengkapan berkas persyaratan penjaringan bakal calon Sangadi yang meliputi:
   a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
   b. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Negara Kesatuan dan kepada Pemerintah Republik Indonesia ditandatangani diatas meterai;
   c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat tentang belum pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri;
   d. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari pengadilan negeri;
   e. Fotokopi ijazah terakhir dilegalisir atau surat keterangan pengganti ijazah apabila ijazah yang bersangkutan hilang/terbakar, atau surat keterangan lulus tamat apabila ijazah masih dalam proses penyelesaian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
   f. Fotokopi Akte Lahir yang dilegalisir;
   g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
   h. Surat keterangan Camat tentang belum pernah menjabat sebagai Sangadi paling lama 18 (delapan belas) tahun atau 3 (tiga) kali masa jabatan;
   i. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat;
   j. Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dari kantor kepolisian sektor (Polsek) atau dari kantor Kepolisian Resor (Polres);
   k. Ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi bakal calon Sangadi yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK);
   l. Ijin tertulis dari Komandan/Kepala bagi bakal calon Sangadi dari TNI/Polri;
   m. Ijin tertulis dari pimpinan BUMN/BUMD bagi bakal calon Sangadi yang berprofesi sebagai karyawan BUMN/BUMD;
   n. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai calon Sangadi;
   o. Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Sangadi dengan sadar dan penuh tanggungjawab;
   p. Surat pernyataan kesanggupan berdomisili di Desa setempat sejak dilantik sebagai Sangadi;
   q. Surat Pernyataan bagi bakal calon Sangadi petahana, Sangadi yang pernah menjabat atau Penjabat Sangadi bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan diketahui oleh Camat;
   r. Fotocopy buku nikah atau akta nikah bagi bakal calon Sangadi yang sudah/pernah menikah;
   s. Pas photo ukuran 4 x 6 dengan latar belakang biru sebanyak 4 (empat) lembar; dan

t. Naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Sangadi berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah (Kabupaten Bolaang Mongondow.

3. Hasil penelitian kelengkapan persyaratan Bakal Calon Sangadi dengan rincian sebagai berikut :

a. N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Keterangan : Lengkap/tidak lengkap*

b. N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Keterangan : Lengkap/tidak lengkap*

c. ..... dst (sesuai jumlah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA.....
TAHUN .....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Sekretaris	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
dst.		Anggota	

Catatan :
Tanda*(coret salah satu sesuai dengan hasil penelitian)

V.d. Format Berita Acara Hasil Akhir Seleksi Tambahan Bakal Calon Tambahan

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Sekretariat : .....

BERITA ACARA
Nomor : .....

Tentang
Penghitungan Hasil Akhir Seleksi Tambahan Bakal Calon Sangadi

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Sangadi Desa ..... telah mengadakan seleksi tambahan Bakal Calon Sangadi Desa ..... yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal .... Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Sangadi yang mengikuti seleksi tambahan sebanyak : .. (.....) orang.
2. Hasil akhir seleksi tambahan masing-masing bakal calon adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Nilai	Keterangan
1.			
2.			
dst			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA.....
TAHUN .....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Sekretaris	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
dst.		Anggota	

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI

VI.a. Bentuk dan Ukuran Surat Suara untuk 2 (dua) Orang Calon Sangadi

TAMPAK DEPAN

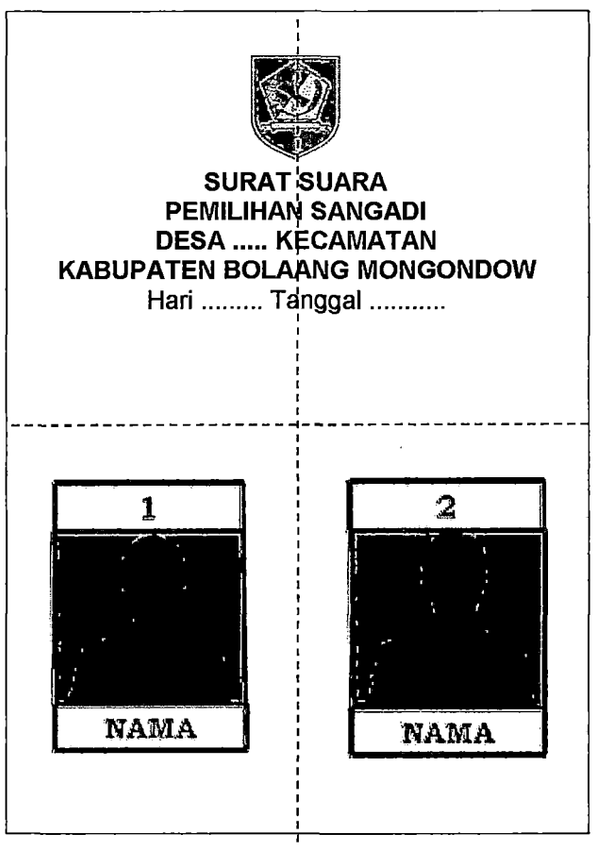

TAMPAK BELAKANG

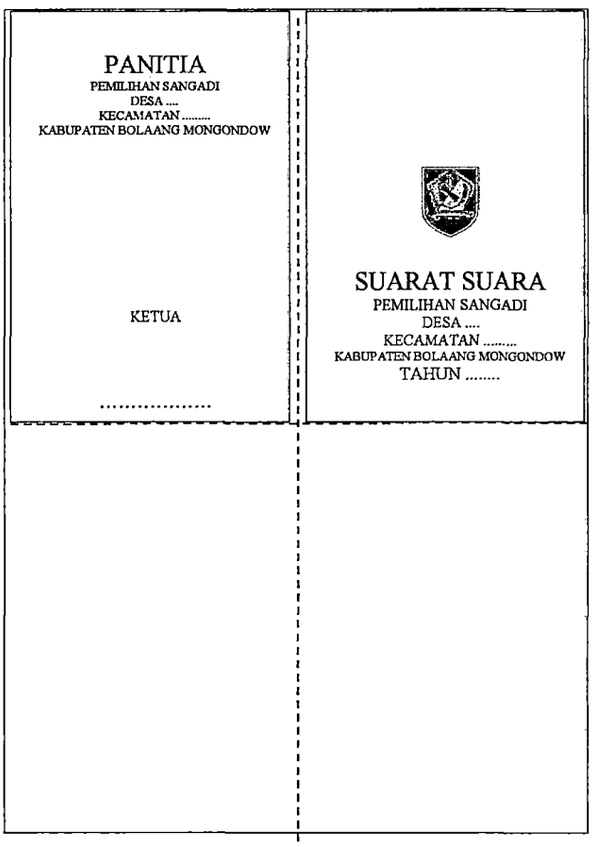

JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

a. Jenis kertas : HVS
b. Berat kertas : 80 gram
c. Ukuran kertas : 2 calon ukuran : 19 cm x 23 cm.
d. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
e. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.
g. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
h. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
i. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.

VI.b. Bentuk dan Ukuran Surat Suara untuk 3 (tiga) Orang Calon Sangadi

TAMPAK DEPAN

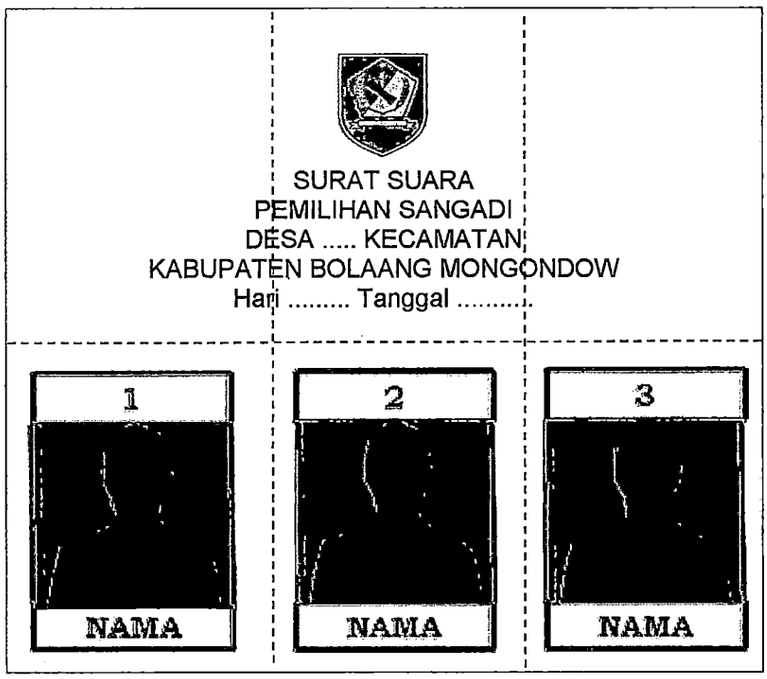

TAMPAK BELAKANG

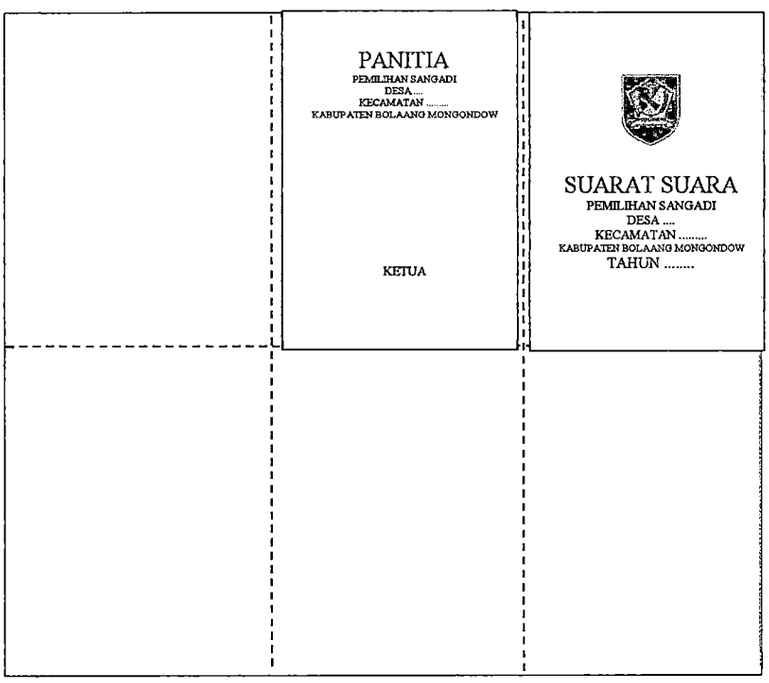

JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

a. Jenis kertas : HVS
b. Berat kertas : 80 gram
c. Ukuran kertas : 3 calon ukuran : 19 cm x 23 cm.
d. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
e. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.
g. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
h. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
i. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm

VI.c. Bentuk dan Ukuran Surat Suara untuk 4 (empat) Orang Calon Sangadi

TAMPAK DEPAN

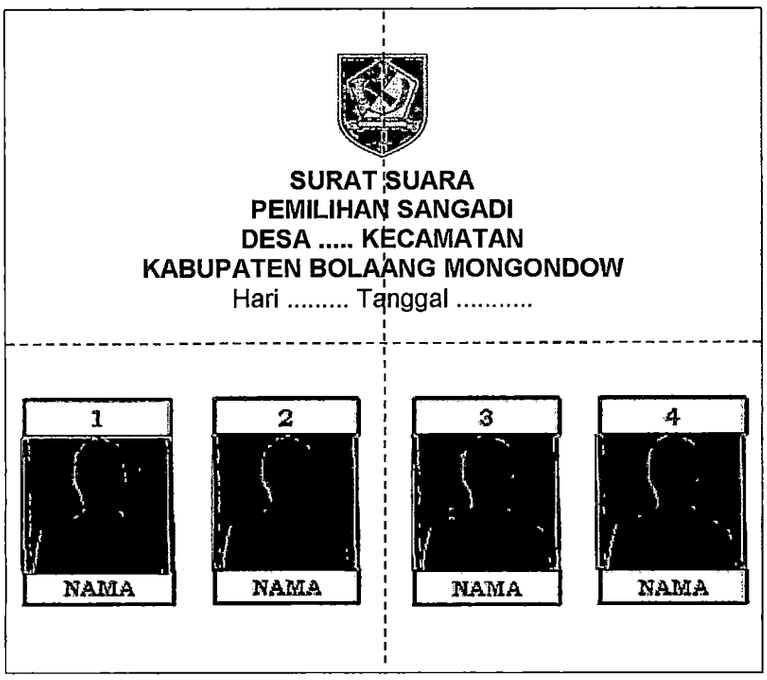

TAMPAK BELAKANG

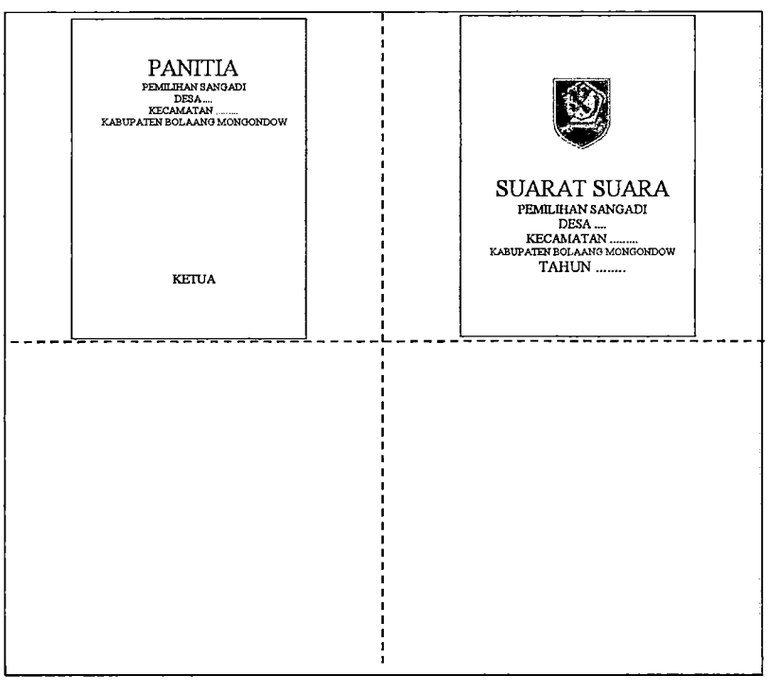

JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

a. Jenis kertas : HVS
b. Berat kertas : 80 gram
c. Ukuran kertas : 4 calon ukuran : 23 cm x 23 cm.
d. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
e. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.
g. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
h. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
i. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm

VI.d. Bentuk dan Ukuran Surat Suara untuk 5 (lima) Orang Calon Sangadi

TAMPAK DEPAN

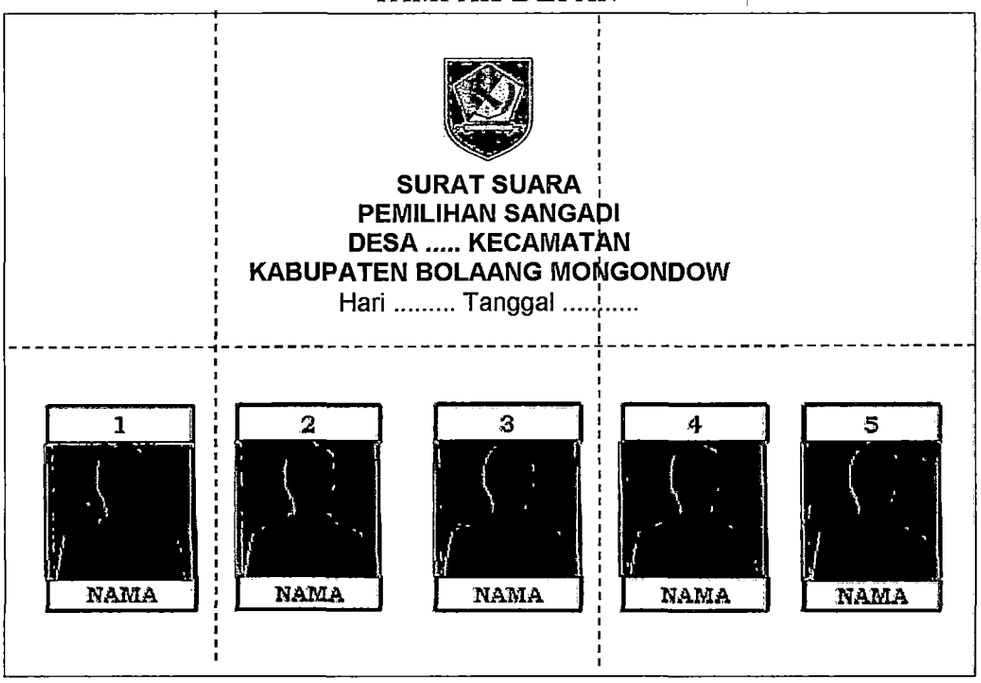

TAMPAK BELAKANG

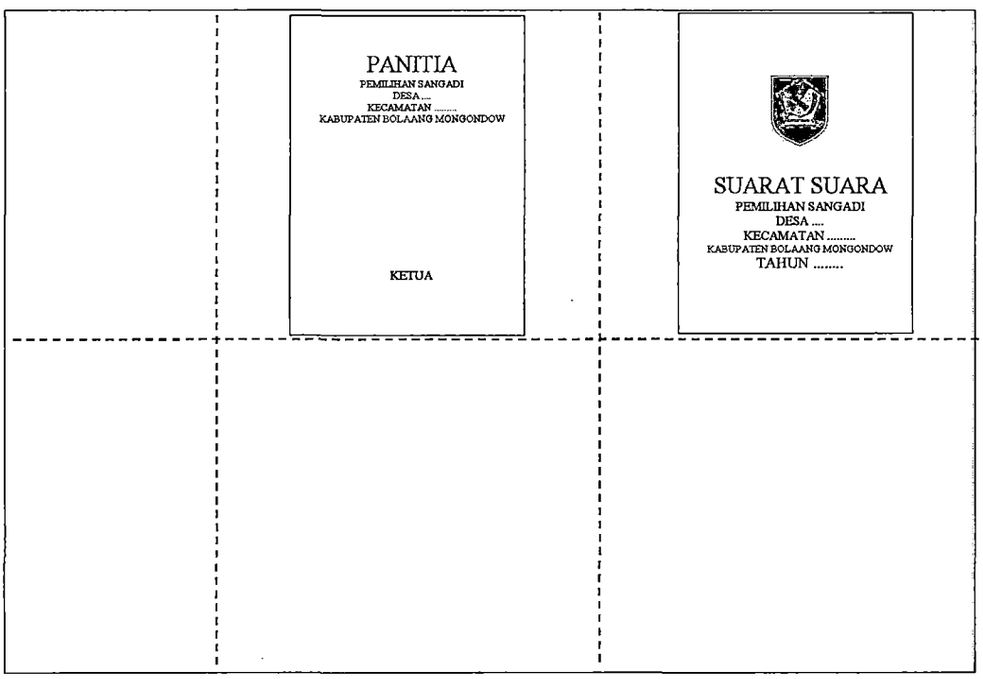

JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

a. Jenis kertas : HVS
b. Berat kertas : 80 gram
c. Ukuran kertas : 5 calon ukuran : 28 cm x 23 cm.
d. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
e. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.
g. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
h. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
i. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI

VII.a. Model Plano Penghitungan Suara untuk 2 (dua) Orang Calon Sangadi

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN SANGADI DESA .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN

Hari : .....
Tanggal : .....
Dusun : .....

No. URUT CALON SANGADI	PERINCIAN																				JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																					
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 1																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2																					
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 2																					
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
SUARA TIDAK SAH																					
JUMLAH SUARA TIDAK SAH																					

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
Jumlah Seluruh Suara Sah	
Jumlah Suara Tidak Sah	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	

....., ... 20....
PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....
KETUA,

.....

VII.b. Model Plano Penghitungan Suara untuk 3 (tiga) Orang Calon Sangadi

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN SANGADI DESA .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN

Hari : .....
Tanggal : .....
Dusun : .....

No. URUT CALON SANGADI	PERINCIAN																				JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																					
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 1																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2																					
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 2																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3																					
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 3																					
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2+3)																					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
SUARA TIDAK SAH																					
JUMLAH SUARA TIDAK SAH																					

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
Jumlah Seluruh Suara Sah	
Jumlah Suara Tidak Sah	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	

....., ... 20....
PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA
.....
KETUA,

.....

VII.c. Model Plano Penghitungan Suara untuk 4 (empat) Orang Calon Sangadi

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN SANGADI DESA .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN

Hari : .....
Tanggal : .....
Dusun : .....

No. URUT CALON SANGADI	PERINCIAN																				JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																					
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 1																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2																					
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 2																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3																					
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 3																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4																					
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 4																					
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2+3+4)																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
SUARA TIDAK SAH																					
JUMLAH SUARA TIDAK SAH																					

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
Jumlah Seluruh Suara Sah	
Jumlah Suara Tidak Sah	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	

....., ... 20....
PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....
KETUA,

.....

VII.d. Model Plano Penghitungan Suara untuk 4 (empat) Orang Calon Sangadi

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN SANGADI DESA .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN

Hari : .....
Tanggal : .....
Dusun : .....

No. URUT CALON SANGADI	PERINCIAN																				JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																					
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 1																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2																					
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 2																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3																					
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 3																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4																					
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 3																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5																					
JUMLAH SUARA CALON NOMOR URUT 5																					
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2+3+4+5)																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
SUARA TIDAK SAH																					
JUMLAH SUARA TIDAK SAH																					

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
Jumlah Seluruh Suara Sah	
Jumlah Suara Tidak Sah	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	

....., ... 20....
PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....
KETUA,

.....

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI

VIII.a. Format Berita Acara Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Sekretariat : .....

BERITA ACARA
Nomor : .....

tentang
Pemungutan Suara

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , kami Panitia Pemilihan Sangadi Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow, telah mengadakan rapat pemungutan suara pada Pemilihan Sangadi Desa .....

Rapat pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WITA s.d 12.00 WITA berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ..... Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, pelaksanaan rapat pemungutan suara diselenggarakan dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan.
   Rapat pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan membacakan :
   a. nama-nama calon Sangadi beserta nomor urut calon Sangadi;
   b. tugas dan kewajiban Sangadi;
   c. hak-hak Sangadi; dan
   d. tata cara dan sahnya pemilihan Sangadi.
2. Pelaksanaan pemungutan suara.
   a. Jumlah Calon Sangadi ..... (.....) orang.
   b. Jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak ..... (.....) orang.
   c. Jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilihnya sebanyak ..... (.....) orang.
3. Penutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA.....
TAHUN .....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Sekretaris	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
dst.		Anggota	

CALON SANGADI

No.	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		

SAKSI CALON SANGADI

No.	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		

VIII.b. Format Berita Acara Kelengkapan Isi Kotak Suara dan Jumlah Surat Suara

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Sekretariat : .....

BERITA ACARA
Nomor : .....

tentang
Kelengkapan Isi Kotak Suara dan Jumlah Surat Suara

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , kami Panitia Pemilihan Sangadi Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow, berdasarkan hasil penelitian Kotak Suara dan Jumlah Surat Suara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, sebagai berikut:

1. Kotak suara berisi :
2. Jumlah Surat Suara : ..... lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA.....
TAHUN .....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Sekretaris	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
dst.		Anggota	

VIII.c. Format Berita Acara Jumlah Surat Suara yang Cacat atau Rusak dan Salah Coblos

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Sekretariat : .....

BERITA ACARA
Nomor : .....

tentang
Jumlah Surat Suara yang Cacat atau Rusak dan Salah Coblos

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Sangadi Desa ..... telah melaksanakan Pemungutan Suara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal .... Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor .... Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak sebanyak .....
2. Jumlah Surat Suara yang salah coblos sebanyak .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA.....
TAHUN .....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Sekretaris	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
dst.		Anggota	

VIII.d. Format Berita Acara Jumlah Surat Suara yang Cacat atau Rusak dan Salah Coblos

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Sekretariat : .....

BERITA ACARA
Nomor : .....

tentang
Hasil Penghitungan Suara

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan .....tahun ....., kami Panitia Pemilihan Sangadi Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow, telah melaksanakan Penghitungan suara pada Pemilihan Sangadi.

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan para Calon, para Saksi dan masyarakat yang hadir dimulai pada pukul ... s.d ...

Adapun hasil Penghitungan suara akhir untuk masing-masing Calon Sangadi adalah sebagai berikut :

a. Jumlah perolehan suara masing-masing calon Sangadi:

Nomor Urut dan Nama Calon Sangadi	**Dusun**	**Perolehan Suara**
No. Urut 1	1	
	2	
	dst	
	Total Perolehan Suara	
No. Urut 2	1	
	2	
	dst	
	Total Perolehan Suara	
No. Urut 3	1	
	2	
	dst	
	Total Perolehan Suara	
No. Urut 4	1	
	2	
	dst	
	Total Perolehan Suara	
No. Urut 5	1	
	2	
	dst	
	Total Perolehan Suara	

b. Jumlah perolehan suara pada setiap Dusun oleh masing-masing calon Sangadi:

Dusun	Nomor Urut dan Nama Calon Sangadi	Perolehan Suara
I	1.	
	2.	
	dst	
II	1.	
	2.	
	dst	
III	1.	
	2.	
	dst	
dst.	1.	
	2.	
	dst	

c. Jumlah suara yang sah sebanyak : .....
d. Jumlah suara tidak sah sebanyak : .....

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas maka Saudara ..... dengan nomor urut ..... memperoleh suara terbanyak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA.....
TAHUN .....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Sekretaris	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
dst.		Anggota	

CALON SANGADI

No.	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		

SAKSI CALON SANGADI

No.	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
dst.		

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI

IX.a. Format Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Sekretariat : .....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN CALON SANGADI TERPILIH DALAM PEMILIHAN SANGADI
DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN .....

PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA .....,

Memperhatikan : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal ..... ayat .... Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, disebutkan bahwa Calon Sangadi yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Sangadi ditetapkan sebagai Calon Sangadi Terpilih oleh Panitia Pemilihan Sangadi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Sangadi Desa ..... tentang Penetapan Calon Sangadi Terpilih dalam Pemilihan Sangadi Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bolaang Mongondow;

Mengingat : 1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 02;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor.....)

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemilihan Desa ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Hasil Penghitungan Suara pada pemilihan Sangadi Desa ..... Tahun .....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan calon Sangadi Terpilih Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun ..... atas nama ..... yang memperoleh suara terbanyak sejumlah ..... (*dengan huruf*).

KEDUA : Menyampaikan nama Calon Sangadi Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN SANGADI
DESA.....
Ketua,

.....

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	